



PUTUSAN

Nomor 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara :

Nurjanah Binti Matuloh, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Jati Buniasih RT.003 RW. 006 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2014 dikuasakan kepada Royke Barce Bagalatu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Bagalatu & Co, berkantor di Dharmawangsa Square I-1, Jalan Dharmawangsa VI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selanjutnya disebut sebagai Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, melawan

Eka Setya Wahyudi Bin Sumani, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perum Green Forest C1 RT.017 RW. 006 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kab.Bekasi. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2014, dikuasakan kepada H. Soeherman, SH., Advokat/ Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di HS Rasyidin, SH & Rekan Jl. Kebon Kelapa Nomor 23 RT 04/ RW 07 Kampung Pekopen Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, karena kuasa yang bersangkutan meninggal dunia, selanjutnya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juli 2015 dikuasakan kepada Yarien Subarto, SH., dan Naring Abrid Prahara, SH., Para advokat pada Law Firm Yarien, Prahara & Associates beralamat di Kantor Perumahan Bukit Mas Jl. Malimbu Blok C.19 RT.02 RW. 015 Bintaro

Halaman. 1 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggarahan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Tergugat
kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi ;

Setelah mempelajari bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr tanggal 19 Desember 2015, telah mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 30 Oktober 1998 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1419 H, di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 743/20/XI/1998 Tanggal 4 November 1998, yang telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai Nomor 959/AC/2014/PA.Ckr. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tertanggal 22 September 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1435 H;

Adapun selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama (gono-gini), antara lain berupa :

2. Sebidang tanah seluas 190 meter persegi berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Perum Green Forest Blok C1, RT. 017, RW. 006, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 4157 tertulis atas nama Eka Setya Wahyudi, yang mana tanah dan rumah tinggal yang berdiri di atasnya masih dalam Perjanjian Kredit dengan nomor Perjanjian Kredit: 00095/PK/008/2/03/2008 atas nama Eka Setya Wahyudi, yang dimulai sejak tanggal 15 April 2008 dan berakhir 15 April 2020. Saat ini seluruh dokumen dan surat-sarat Perjanjian Kredit berada di tangan Tergugat. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Rumah Ibu Desi

Halaman. 2 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kantor Pemasaran
Sebelah Barat : Jalan Blok B
Sebelah Timur : Tanah Grand Palace

3. Sebidang tanah seluas 260 meter persegi berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Kampung Pasir Konci, RT. 014, RW. 005, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi. Sertifikat Hak Milik nomor 4353 atas nama Eka Setya Wahyudi, saat ini sertifikat diagunkan di BPR Kredit Mandiri dengan angsuran sebesar Rp. 4.240.000,-/bulan, yang dimulai tanggal 10 Januari 2013 dan berakhir 10 Januari 2015, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Milik
Sebelah Selatan : Jalan desa Sebelah Barat : Jalan desa
Sebelah Timur : Rumah bapak Amin
4. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.0 MT tahun 2012 warna Brilian White Pearl, nomor Polisi B 84 HRS, yang masih berstatus kredit dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 301.068.000,- dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 87.375.000,- dan angsuran sebesar Rp. 8.363.000,-/bulan, selama 36 bulan. Mulai dari tanggal 10 Juli 2012 dan berakhir 10 Juli 2015. Saat ini mobil berikut STNK berada dalam penguasaan Tergugat;
5. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi B 9636 KX atas nama Eka Setya Wahyudi, saat ini BPKB mobil tersebut dileasingkan di BFI dengan nilai angsuran Rp. 3.520.500,-/bulan. Saat ini mobil beserta STNK berada dalam penguasaan Tergugat;
6. 1 (satu) unit motor Honda Beat dengan nomor Polisi: B 3508 FCV yang dibeli pada bulan Juli 2012, saat ini motor beserta BPKB dan STNK berada dalam penguasaan Tergugat;
7. 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan nomor Polisi: B 6081 FLF dibeli pada bulan Juli 2012. Saat ini motor berikut STNK berada dalam penguasaan Tergugat ;
8. 1 (satu) unit motor Honda Vario ABS dengan nomor Polisi: B 3580 FLI yang dibeli pada bulan Februari 2013, dan masih kredit, dengan angsuran

Halaman. 3 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000,-/bulan. Saat ini motor berikut STNK berada dalam penguasaan Tergugat;

9. Perabotan dan peralatan listrik yang terdiri dari:

A. Dalam Penguasaan Tergugat

1. 1 (satu) set Lukisan Abstrak hitam putih, dibeli pada tahun 2008;
2. 1 (satu) tempat tidur merek Elite ukuran 180 x 200 dibeli pada tahun 2008;
3. 1 (satu) meja rias Kotak kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;
4. 1 (satu) Buffet TV kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;
5. 1 (satu) AC LG 1 Pk warna putih dibeli pada tahun 2012;
6. 1 (satu) set home theater merek LG dibeli pada tahun 2011;
7. 1 (satu) TV Flate merek sharp 29 inch dibeli pada tahun 2009;
8. 1 (satu) set bangku santai dan meja kaca warna coklat dibeli pada tahun 2013;
9. 1 (satu) lemari 4 pintu kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;
10. 1 (satu) dispenser merek polytron warna silver dibeli pada tahun 2008;
11. 2 (dua) AC Panasonic warna putih 1/2 Pk dibeli pada tahun 2008;
12. 1 (satu) kipas angin merek Michio 16 inch warna hitam dibeli pada tahun 2013;
13. 1 (satu) ranjang besi ukuran 100 x 200 dibeli pada tahun 2013;
14. 1 (satu) kipas angin merek Cosmos warna silver pakai remote dibeli pada tahun 2008;
15. 1 (satu) lukisan tinta emas dengan bingkai kuning emas "Asmaul Husna" dibeli pada tahun 2010;
16. 1 (satu) lukisan bingkai emas lembaran Alqur'an dibeli pada tahun 2010;
17. Macam-macam lukisan Jogja 3 dimensi dibeli pada tahun 2011;
18. 1 (satu) lukisan pasar Apoy bingkai warna emas dibeli pada tahun 2011;

Halaman. 4 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) jam merek Junghans ukiran jepara kayu jati dibeli pada tahun 2010;
20. 1 (satu) set sofa kain warna coklat cream 2+2+1 dibeli pada tahun 2008;
21. 1 (satu) meja kaca ruang tamu laci 2 kayu multiplek dibeli pada tahun 2008;
22. 1 (satu) lampu gantung warna putih + stainless mangkok dibeli pada tahun 2008;
23. 8 (delapan) set Pajangan kristal warna wami dibeli pada tahun 2010;
24. 1 (satu) TV Flat LED merek Shaip 42 inch dibeli pada tahun 2010;
25. 1 (satu) home theater merek philips dibeli pada tahun 2010;
26. 1 (satu) lemari kaca kayu solid warna hitam 4 rak kaca dibeli pada tahun 2008;
27. 1 (satu) bufet TV kayu warna hitam 2 strip putih dibeli pada tahun 2008;
28. 2 (dua) guci besar warna kuning emas naga kembar dibeli pada tahun 2010;
29. 2 (dua) guci kecil warna kuning emas naga kembar dibeli pada tahun 2010;
30. 1 (satu) bangku keramik warna kuning emas dibeli pada tahun 2010;
31. 1 (satu) meja telepon porselin import bunga-bunga dibeli pada tahun 2011;
32. 1 (satu) lukisan Asmaul Husna tinta perak/emas hitam dibeli pada tahun 2011;
33. 1 (satu) lukisan Tirai dan Guci Allah, Muhammad tinta emas dibeli pada tahun 2011;
34. 1 (satu) mesin cuci merek LG 1 tabung warna putih dibeli pada tahun 2012;
35. 1 (satu) sofa kain letter L warna warni dibeli pada tahun 2011;
36. 1 (satu) sofa malas warna wami dibeli pada tahun 2011;

Halaman. 5 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) bufet kayu jati warna biji salak dibeli pada tahun 2013;
38. 3 (tiga) pajangan guci kecil warna emas dibeli pada tahun 2013;
39. 1 (satu) TV merek Sharp 30 inch dibeli pada tahun 2007;
40. 1 (satu) set bangku + meja bundar kayu jati dibeli pada tahun 2011;
41. 1 (satu) kompor gas Rinai 2 api dibeli pada tahun 2011;
42. 1 (satu) kulkas 2 pintu merek Sharp Queen Hybrid dibeli pada tahun 2011;
43. 2 (dua) dispenser air merek Arisa warna abu-abu dibeli pada tahun 2012;
44. 1 (satu) sepeda olah raga dibeli pada tahun 2010;
45. 1 (satu) AC Panasonic 1 Pk warna putih dibeli pada tahun 2008;
46. 1 (satu) laptop merek Asus core 5 dibeli pada tahun 2014;
47. 1 (satu) HP samsung S5 dibeli pada tahun 2014;

B. Dalam Penguasaan Penggugat

1. 1 Ranjang Besi ukuran 100 x 180 dibeli pada tahun 2013;
 2. 1 TV Sharp Alexander dibeli tahun 2006;
 3. 1 lemari 3 pintu kayu solid warna hitam dibeli tahun 2011;
 4. 1 Bufet warna putih merek Olympic dibeli tahun 2011;
 5. 1 set meja makan warna cream dibeli tahun 2010;
 6. 1 rak piring kaca dibeli tahun 2008;
 7. 1 lemari 3 pintu kayu solid warna hitam dibeli tahun 2013.
10. Surat Kepemilikan Pengelolaan limbah industri bernilai ekonomis non B3 pada PT. Sansyu Precesion Indonesia yang dimulai sejak tanggal 16 November 1999 sampai dengan sekarang, yang dikuatkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dimana SPK tersebut dapat diperpanjang selama perusahaan tersebut masih beroperasi, memasukkan keuntungan/bulan bersih (rata-rata);
- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a. White Tray (250x4) 1000 Kg x 3.200 | Rp. 3.200.000,- |
| b. Biak Tray (200x4) 800 kg x 3.200 | Rp .2.560.000 |
| c. Carton Box (30X4) 120 kg x 2.000 | Rp. 240.000 |
| d. Bag Material (100X4) 400 kg x 300 | Rp. 120.000,- |
| e. Pembayaran Surat Jalan (8x60.000) | Rp. 480.000,- |

Halaman. 6 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



- f. Abodemen/bulan Rp. 50.000,-
Total Rp. 6.650.000,-
11. Surat Kepemilikan Pengelolaan limbah industri bernilai ekonomis non B3 pada PT. TRC Indonesia yang dimulai sejak tanggal 16 November 1999 sampai dengan sekarang, yang dikuatkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dimana SPK tersebut dapat diperpanjang selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Dengan memasukkan keuntungan/bulan bersih (rata-rata):
- a. Besi 11.440 Kg x 2.500 = Rp. 28.600.000,-
b. Karet 1.126 Kg x 350 = Rp. 400.000,-
Total = Rp. 29.000.000,-
12. Kerjasama pengambilan limbah B3 dari PT. Mushasi dan CV. Ansori Jaya yang dikelola oleh Tergugat dengan membagi keuntungan dengan CV. Ansori Jaya, yang dimulai sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA nomor: 8730033266 atas nama Eka Setya Wahyudi/Tergugat. Yang berharga ekonomis dengan memasukkan keuntungan/bulan bersih (rata-rata):
- Oli bekas dan drum bekas = Rp. 40.470.000,
13. Pembayaran Ongkos Naik Haji tahun 2018 untuk atas nama Eka Setya Wahyudi dan Nurjanah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (ONH +) ke nomor Rekening Bank BCA 3430936459 atas nama Ahmad Fauzan pada tahun 2013, yang seluruh bukti pembayaran dan dokumen-dokumen ada dalam penguasaan Tergugat;
14. Tabungan uang pada beberapa rekening Bank, antara lain:
Bank Permata dengan dengan nomor Rekening 3110837304
Bank CIMB Niaga dengan nomor Rekening 925016401118
Bank BCA dengan nomor rekening 8730033266
Bank BRI dengan nomor rekening 031901021338508
15. Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 sampai dengan butir 14 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Halaman. 7 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 sampai dengan butir 14 diatas menjadi hak Penggugat 1/2 (setengah) bagian dan hak Tergugat 1/2 (setengah) bagian;
17. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut
18. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian;
19. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini;
20. Bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat terhadap harta bersama sebagaimana yang diuraikan di atas agar tidak dialihkan kepada pihak lain, maka layak apabila Pengadilan Agama Cikarang meletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut;
21. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi;

Halaman. 8 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Cikarag Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa:

2.1 Sebidang tanah seluas 190 meter persegi berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Perum Green Forest Blok C1, RT. 017, RW. 006, desa Pasir Sari, kecamatan Cikarang Selatan, kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 4157 tertulis atas nama Eka Setya Wahyudi, yang mana tanah dan rumah tinggal yang berdiri di atasnya masih dalam Perjanjian Kredit dengan nomor Perjanjian Kredit 00095/PK/008/2/03/2008 atas nama Eka Setya Wahyudi, yang dimulai sejak tanggal 15 April 2008 dan berakhir 15 April 2020. Saat ini seluruh dokumen dan surat-sarat Perjanjian Kredit berada di tangan Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Rumah Ibu Desi
Sebelah Selatan	: Kantor Pemasaran
Sebelah Barat	: Jalan Blok B
Sebelah Timur	: Tanah Grand Palace

2.2 Sebidang tanah seluas 260 meter persegi berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Kampung Pasir Konci, RT. 014, RW. 005, desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi. Sertifikat Hak Milik nomor: 4353 atas nama Eka Setya Wahyudi, saat ini sertifikat diagunkan di BPR Kredit Mandiri dengan angsuran sebesar Rp. 4.240.000,-/bulan, yang dimulai tanggal 10 Januari 2013 dan berakhir 10 Januri 2015, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara	: Tanah Milik
---------------	---------------

Halaman. 9 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Desa
Sebelah Barat : Jalan Desa
Sebelah Timur : Rumah Bapak Amin

- 2.3 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.0 MT tahun 2012 warna Brilian White Pearl, nomor Polisi B 84 HRS, yang masih berstatus kredit dengan jumlah total angsuran sebesar Rp. 301.068.000,- dengan uang muka (DP) sebesar Rp. 87.375.000,- dan angsuran sebesar Rp. 8.363.000,-/bulan, selama 36 bulan. Mulai dari tanggal 10 Juli 2012 dan berakhir 10 Juli 2015. Saat ini mobil berikut STNK berada dalam penguasaan Tergugat
- 2.4 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi: B 9636 KX atas nama Eka Setya Wahyudi, saat ini BPKB mobil tersebut dileasingkan di BFI dengan nilai angsuran Rp. 3.520.500,-/bulan. Saat ini mobil beserta STNK berada dalam penguasaan Tergugat;
- 2.5 1 (salu) unit motor Honda Beat dengan nomor Polisi: B 3508 FCV yang dibeli pada bulan Juli 2012, saat ini motor beserta BPKB dan STNK berada dalam penguasaan Tergugat;
- 2.6 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan nomor Polisi: B 6081 FLF yang dibeli pada tahun 2007, saat ini motor beserta BPKB dan STNK berada dalam Penguasaan Tergugat;
- 2.7 1 (satu) unit motor Honda Vario ABS dengan nomor Polisi: B 3580 FLI yang dibeli pada bulan Februari 2013, dan masih kredit, dengan angsuran sebesar Rp. 800.000,-/bulan. Saat ini motor berikut STNK berada dalam penguasaan Tergugat;
2. 8 Perabotan dan peralatan listrik yang terdiri dari:
- A. Dalam Penguasaan Tergugat
- 1 (satu) set Lukisan Abstrak hitam putih, dibeli pada tahun 2008;
 2. 1 (satu) tempat tidur merek Elite ukuran 180x200 dibeli pada tahun 2008;
 3. 1 (satu) meja rias Kotak kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;

Halaman. 10 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) Buffet TV kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;
5. 1 (satu) AC LG 1 Pk warna putih dibeli pada tahun 2012;
6. 1 (satu) set home theater merek LG dibeli pada tahun 2011;
7. 1 (satu) TV Flete merek sharp 29 inch dibeli pada tahun 2009;
8. 1 (satu) set bangku santai dan meja kaca warna coklat dibeli pada tahun 2013;
9. 1 (satu) lemari 4 pintu kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;
10. 1 (satu) dispenser merek polytron warna silver dibeli pada tahun 2008;
11. 2 (dua) AC Panasonic warna putih V% PK dibeli pada tahun 2008;
12. 1 (satu) kipas angin merek Michio 16 inch warna hitam dibeli pada tahun 2013;
13. 1 (satu) ranjang besi ukuran 100x200 dibeli pada tahun 2013;
14. 1 (satu) kipas angin merek Cosmos warna silver pakai remote dibeli pada tahun 2008;
15. 1 (satu) lukisan tinta emas dengan bingkai kuning emas "Asmaul Husna" dibeli pada tahun 2010;
16. 1 (satu) lukisan bingkai emas lembaran Alqur*an dibeli pada tahun 2010;
17. Macam-macam lukisan Jogja 3 dimensi dibeli pada tahun 2011;
18. 1 (satu) lukisan pasar Apoy bingkai warna emas dibeli pada tahun 2011;
19. 1 (satu) jam merek Junghans ukiran jepara kayu jati dibeli pada tahun 2010;
20. 1 (satu) set sofa kain warna coklat cream 2+2+1 dibeli pada tahun 2008;
21. 1 (satu) meja kaca ruang tamu laci 2 kayu multiplek dibeli pada tahun 2008;
22. 1 (satu) lampu gantung warna putih + stainles mangkok dibeli pada tahun 2008;

Halaman. 11 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 8 (delapan) set Pajangan kristal warna wami dibeli pada tahun 2010; 2A.
24. 1 (satu) TV Flat LED merek Shaip 42 inch dibeli pada tahun 2010;
25. 1 (satu) home theater merek philips dibeli pada tahun 2010;
26. 1 (satu) lemari kaca kayu solid warna hitam 4 rak kaca dibeli pada tahun 2008;
27. 1 (satu) bufet TV kayu warna hitam 2 strip putih dibeli pada tahun 2008;
28. 2 (dua) guci besar warna kuning emas naga kembar dibeli pada tahun 2010;
29. 2 (dua) guci kecil warna kuning emas naga kembar dibeli pada tahun 2010;
30. 1 (satu) bangku keramik warna kuning emas dibeli pada tahun 2010;
31. 1 (satu) meja telepon porselin import bunga-bunga dibeli pada tahun 2011;
32. 1 (satu) lukisan Asmaul Husna tinta perak/emas hitam dibeli pada tahun 2011;
33. 1 (satu) lukisan Tirai dan Guci Allah, Muhammad tinta emas dibeli pada tahun 2011;
34. 1 (satu) mesin cuci merek LG 1 tabung warna putih dibeli pada tahun 2012;
35. 1 (satu) sofa kain letter L warna warni dibeli pada tahun 2011;
36. 1 (satu) sofa malas warna wami dibeli pada tahun 2011;
37. 1 (satu) bufet kayu jati warna biji salak dibeli pada tahun 2013;
38. 3 (tiga) pajangan guci kecil warna emas dibeli pada tahun 2013;
39. 1 (satu) TV merek Sharp 30 inch dibeli pada tahun 2007;
40. 1 (satu) set bangku + meja bundar kayu jati dibeli pada tahun 2011;
41. 1 (satu) kompor gas Rinai 2 api dibeli pada tahun 2011;

Halaman. 12 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 1 (satu) kulkas 2 pintu merek Sharp Queen Hybrid dibeli pada tahun 2011;
43. 2 (dua) dispenser air merek Arisa warna abu-abu dibeli pada tahun 2012;
44. 1 (satu) sepeda olah raga dibeli pada tahun 2010;
45. 1 (satu) AC Panasonic 1 Pk warna putih dibeli pada tahun 2008;
46. 1 (satu) laptop merek Asus core 5 dibeli pada tahun 2014;
47. 1 (satu) HP samsung S5 dibeli pada tahun 2014;

B. Dalam Penguasaan Penggugat

1. 1 Ranjang Besi ukuran 100 x 180 dibeli pada tahun 2013;
2. 1 TV Sharp Alexander dibeli tahun 2006;
3. 1 lemari 3 pintu kayu solid warna hitam dibeli tahun 2011;
4. 1 Bufet warna putih merek Olympic dibeli tahun 2011;
5. 1 set meja makan warna cream dibeli tahun 2010;
6. 1 rak piring kaca dibeli tahun 2008;
7. 1 lemari 3 pintu kayu solid warna hitam dibeli tahun 2013.

2.9 Surat Kepemilikan Pengelolaan limbah industri bernilai ekonomis non B3 pada PT. Sansyu Precesion Indonesia yang dimulai sejak tanggal 16 November 1999 sampai dengan sekarang, yang dikuatkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dimana SPK tersebut dapat diperpanjang selama perusahaan tersebut masih beroperasi. Dengan memasukkan keuntungan/bulan bersih (rata-rata):

2.10 Surat Kepemilikan Pengelolaan limbah industri bernilai ekonomis non B3 pada PT. TRC Indonesia yang yang dimulai sejak tanggal 16 November 1999 sampai dengan sekarang, yang dikuatkan dengan Surat Perintah Kerja (SPK), dimana SPK tersebut dapat diperpanjang selama perusahaan tersebut maih

a. Besi 11.440 Kg x 2.500	= Rp. 28.600.000,-
b. Karet 1.126 Kg x 350	= Rp. 400.000,-
Total	= Rp. 29.000.000,-

2.11 Kepemilikan Surat Perintah Kerja (SPK) PT. Musashi Karawang yang bergerak dibidang limbah industri barang B3 berharga

Halaman. 13 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



ekonomis dengan memasukkan keuntungan/bulan bersih (rata-rata): Keijasama pengambilan limbah B3 dari PT. Musashi dan CV. Ansori Jaya yang dikelola oleh Tergugat dengan membagi keuntungan dengan CV. Ansori Jaya, yang dimulai sejak bulan April 2008 sampai dengan sekarang dan pembayarannya dilakukan melalui transfer ke rekening BCA nomor: 8730033266 atas nama Eka Setya Wahyudi/Tergugat Yang berharga ekonomis dengan memasukkan keuntungan/bulan bersih (rata-rata) Oli bekas dan drum bekas = Rp. 40.470.000,-

2.12 Pembayaran Ongkos Naik Haji tahun 2018 untuk atas nama Eka Setya Wahyudi dan Nurjanah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (ONH +) ke nomor Rekening Bank BCA 3430936459 atas nama Ahmad Fauzan pada tahun 2013, yang seluruh bukti pembayaran dan dokumen-dokumen ada dalam penguasaan Tergugat;

2.13 Tabungan uang pada beberapa rekening Bank, antara lain:

- a. Bank Permata dengan dengan nomor Rekening 3110837304
- b. Bank CIMB Niaga dengan nomor Rekening 925016401118
- c. Bank BCA dengan nomor rekening 8730033266
- d. Bank BRI dengan nomor rekening 031901021338508

3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 2 angka 2.1 sampai dengan angka 2.13 tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 angka 2.1 sampai dengan angka 2.13 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian;

*Halaman. 14 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Cikarang;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit verbaar bij vorraad*), walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat yang didampingi kuasanya Royke Barce Bagalatu, SH. maupun Tergugat yang didampingi kuasanya H. Soeherman, SH. telah datang menghadap masing-masing di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara telah menetapkan Muhsin, S.H., selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan, telah memberikan laporan secara tertulis tertanggal 10 Februari 2015 yang menerangkan bahwa, upaya mediasi yang dilakukannya gagal/tidak berhasil. Oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi secara tersendiri dan tertulis tertanggal 7 April 2015 dan terhadap eksepsi tersebut, Majelis telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr. tanggal 21 April 2015 sebagaimana terbuat dalam Berita Acara Sidang yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili

1. Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman. 15 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan proses persidangan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 21 April 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Kompensi

1. Bahwa pada semua hal-hal yang telah diuraikan pada Eksepsi tertanggal 31 Maret yang lalu maka selanjutnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Jawaban ini ;
2. Bahwa benar adanya apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada posita poin 1 (satu) dalam gugatannya, dan antara Tergugat dengan Penggugat selama dalam masa perkawinan telah diperoleh harta gono-gini (harta bersama), dimana harta gono-gini adalah barang/ benda yang bergerak maupun tidak bergerak secara nyata selama masa perkawinan diperoleh secara sah adalah hak milik mutlak bersama dan berharga, adalah merupakan hak milik bersama yang terlepas dari hak tanggungan, termasuk juga kewajiban/ tanggungan hutang-hutang yang harus dilunasi, dimana terjadi selama masa perkawinan.
3. Bahwa poin 2 dan poin 3 dalam posita gugatan Penggugat ini agar ditolak saja, karena sebidang tanah seluas 190 m2 berikut bangunan yang terletak di Perum Green forest Blok C1, RT 017/ RW 006 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4157 atas Nama Eka Setya Wahyudi yang didukung dengan akad kredit Nomor 00095/ PK/008/2/03/2008 sejak 15 April 2008 sampai dengan 15 April 2020 dan kepemilikan atas sebidang tanah seluas 260 m2 berikut bangunan yang tertletak di Kampung Pasir Konci RT 014/ RW 005 Desa Pasirsari Cikarang selatan Kabupaten Bekasi dengan SHM Nomor 4353 atas nama Eka Setya Wahyudi adalah menjadi barang agunan di BPR Kredit Mandiri mulai tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan 10 Januari 2015 secara jelas dan nyata adalah tanah dan bangunan yang masih merupakan hak tanggungan yang harus dibayar setiap bulannya secara

Halaman. 16 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



mengangsur oleh Tergugat, dimana jelas serta sesuai dengan peraturan perundangan keperdataan bahwa tanah-tanah tersebut tidak dapat di bagi secara gono-gini, dikarenakan adanya sebab musabab, maka Posita poin 2 dan 3 dari gugatan Penggugat agar ditolak saja atau tidak dapat diterima ;

4. Bahwa begitu pula dalam Posita gugatan Penggugat pada poin 4,5,6,7 dan 8 secara tegas agar ditolak atau tidak dapat diterima, karena jelas dan nyata bahwa barang-barang bergerak tersebut masih dalam hak tanggungan (Kredit) yang mana masih milik bank/perusahaan finance yang pada saat membeli barang-barang bergerak tersebut pendanaannya dari bank-bank/finance-finance tersebut yang membayar . serta sesuai dengan peraturan perundangan keperdataan tidak dapat di bagi secara gono-gini, dikarenakan adanya sebab musabab, maka dengan tegas agar Posita gugatan Penggugat poin 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 agar dengan tegas ditolak saja dan atau tidak dapat diterima.

Adapun sebab musabab dari poin 2, 3, 4, 5, 6 ,7 dan 8 dalam Posita gugatan Penggugat tersebut adalah secara hukum positif terurai di bawah ini :

- a. Benda/ Barang bergerak dan atau tidak bergerak tersebut statusnya secara hukum positif bukan merupakan Hak milik.
- b. Sesuai dengan kondisi hukum dan proses transaksional dari barang bergerak dan atau tidak bergerak tersebut adalah secara leasing dan angsuran Bank sehingga sampai dengan saat ini masih berstatus sebagai barang sewa beli bukanlah hak milik .
- c. Bila masih berstatus sewa yang didukung adanya Fiducia maka Hak milik masih ditangan Perusahaan leasing sehingga apabila ada keterlambatan angsuran atau tidak membayar atau tidak lagi mampu melunasi maka akan secara serta merta “dijabel” atau diambil paksa karena bukanlah Hak Milik Tergugat.
- d. Barang / benda bergerak dan atau tidak bergerak tersebut adalah merupakan hak tanggungan yakni milik dari Perusahaan leasing BFI dan atau Perbankan.

*Halaman. 17 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



- e. Hakim Pengadilan Agama sama sekali tidak bisa melakukan intervensi pada Lembaga pemberi kredit/Perusahaan Leasing BFI disisi bagian hukum lain, sementara waktu pihak pemberi Leasing tersebut diatas bukanlah/tidak ditetapkan sebagai Pihak dalam Gugatan atas harta Gono Gini pada perkara ini. sehingga secara Hukum Formal tidak bisa diperintah dan atau dihukum dan atau diberikan putusan oleh Pengadilan;
- f. Kekurangan Pihak pada kasus gugatan harta gono gini ini, apabila secara sepihak dipaksakan untuk dapat disidangkan melalui Pengadilan Agama, yang apabila akan dipaksakan untuk dilakukan persidangan maka adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum acara.
- 4 Bahwa seluruh perabotan dan peralatan listrik yang telah terinci pada sub. A dan sub B dalam Posita gugatan Penggugat poin 9, Penggugat haruslah membuktikan semua barang tersebut kapan pembeliannya dan dari mana asal muasalnya sehingga didaftarkan dalam harta gono gini.
- 5 Bahwa dalam posita gugatan poin 10, 11 dan 12 dari gugatan Penggugat agar tidak dapat diterima atau ditolak saja, karena :
- A. Bahwa Penggugat sangat ceroboh, ngawur dan tidak cermat dalam membuat gugatan atas harta gono-gini dari surat kepemilikan Pengelolaan limbah industri pada PT. Sansyu Precesion Indonesia beserta SPK (Surat Perintah Kerja) nya adalah secara fakta bukan harta gono-gini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
- Perjanjian kerjasama pengolahan limbah pabrik berserta SPKnya sangat jelas dan gamblang bukanlah milik dari Tergugat;
 - Perjanjian kerjasama pengolahan limbah pabrik berserta SPKnya adalah antara H.Asep Mamung selaku Direktur CV Ansori Jaya dengan Sdr. Suranto yang mewakili PT Sansyu Prosesion Indonesia
 - Dalam Hukum Positif , Gugatan dari Penggugat ini termasuk dalam Gugatan yang salah kaprah atau salah sasaran, salah obyek sehingga terjadi Cacat Hukum dan patut untuk tidak dapat diterima (N.O).

Halaman. 18 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa gugatan Surat kepemilikan Pengelolaan Limbah Industri pada PT TRC Industry berserta SPK nya adalah bukan harta gono-gini , telah terjadi salah nama, salah obyek dan dilakukan secara membabi buta sekali sebab fakta hukumnya adalah :
- a. Dari nama obyek gugatan adalah salah besar yakni PT TRC Indonesia padahal obyek hukum yang benar adalah PT TRC Industry
 - b. SPK beserta surat kepemilikan limbah industri dari PT TRC Industry adalah perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak lain dan sama sekali tidak berhubungan dengan pihak Penggugat maupun Tergugat.
 - c. Pemegang SPK PT TRC Industry secara formal dan sesuai dengan perjanjian adalah H. Asep Mamung yang dalam hal ini pemilik CV Ansori jaya (sesuai dengan SPK Nomor 095/PGA/ TRC/SPK/ XII/ 2014.
 - d. Dalam Hukum Positif , Gugatan dari Penggugat ini termasuk dalam Gugatan yang salah kaprah atau salah sasaran, salah obyek sehingga terjadi Cacat Hukum dan patut untuk ditolak dan atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)
- C. Bahwa Kerjasama Pengambilan limbah Industri dari PT Musyasi dan CV Ansori Jaya yang adalah bukan harta gono-gini sebab sangat tidak berkaitan dengan Tergugat maupun Penggugat, sebab :
- a. Sesuai dengan Surat Penunjukan dari PT Nirmala Tipar Sesama, bahwa yang ditunjuk adalah CV Ansori jaya berdasar surat penunjukan Nomor 001/NTS-SP//2011.
 - b. Dalam SPK maupun Surat Penunjukan sama sekali tidak terkait dengan Tergugat maupun Penggugat.
 - c. Dalam Hukum Positif , Gugatan dari Penggugat ini termasuk dalam Gugatan yang salah kaprah atau salah sasaran, salah obyek sehingga terjadi Cacat Hukum dan patut untuk ditolak dan atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima (N.O)

Halaman. 19 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat menarik dalam harta gono-gini dari Pembayaran Ongkos Haji tahun 2018 atas nama Eka Setya Wahyudi dan Nurjanah sejumlah Rp 100 juta adalah seperti mimpi buruk dan tak akan pernah terkatagorikan pada harta gono-gini sebab termasuk katagori perbuatan menjilat ludah yang telah dijatuhkan sendiri, dikarenakan hal sebagai berikut :
 - a Bahwa pada saat pendaftaran Haji tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari Penggugat dan merupakan kesepakatan bersama.
 - b Bahwa hakim Pengadilan Agama sama sekali tidak dapat mengintervensi Badan Pelaksana Haji Indonesia dan Bank penerima Rekening yakni pihak Bank BCA, sementara waktu para pihak tersebut diatas bukanlah termasuk Pihak dalam Gugatan Gono-Gini ini. sehingga secara Hukum Formal tidak bisa diperintah dan atau dihukum dan atau diberikan putusan oleh Pengadilan Agama dalam perkara aquo.
 - c. Bahwa kurangan Pihak pada kasus gugatan Aquo apabila disidangkan secara sepihak melalui Pengadilan Agama, dan apabila akan dipaksakan dilakukan persidangan, maka adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum acara.
 - d. Penggugat sudah bernadzar/ melaksanakan Ibadah Haji pada 2018 dan , tidak mungkin bisa untuk dibatalkan;
7. Bahwa Tuntutan Penggugat untuk memasukan harta gono-gini atas 4 (empat) kepemilikan Rekening Penggugat, yakni :
 1. Pada Bank Permata dengan Nomor Rekening 3110837304;
 2. Pada Bank CIMB Niaga dengan Nomor rekening 925016401118;
 3. Pada Bank BCA dengan Nomor Rekening 8730033266;
 4. Pada Bank BRI dengan Nomor Rekening 031901021338508;Secara hukum acara tidak bisa dilakukan dan atau untuk dilaksanakan, dikarenakan hal hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa hakim Pengadilan Agama sama sekali tidak bisa melakukan intervensi pada ke 4 (empat) Lembaga Perbankan tersebut diatas maupun Bank penerima Rekening yakni pihak ke 4 (empat) Bank tersebut di atas, sementara waktu para pihak ke 4 (empat) Bank

Halaman. 20 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



tersebut diatas bukanlah sebagai Pihak dalam Gugatan aquo, sehingga secara Hukum Formal tidak bisa diperintah dan atau dihukum dan atau diberikan putusan oleh Pengadilan Agama tersebut.

- c. Bahwa kurang Pihak pada kasus gugatan Aquo apabila disidangkan secara sepihak melalui Pengadilan Agama, dan apabila akan dipaksakan dilakukan persidangan, maka adalah merupakan perbuatan pelanggaran hukum acara.
8. Bahwa harta bersama pada butir 2 sampai butir 14 yang diajukan Penggugat hanya dapat dibagi secara proporsional atas dasar kepemilikan bersama yang mutlak dan sah secara hukum, termasuk juga semua tanggungan pada pihak lain yang harus dilunasi dan dilaksanakan melalui prosedur hukum dan tidak semena mena secara terpisah dari yang bukan merupakan hak bersama.
9. Bahwa Sesuai ketentuan hukum pembagian harta bersama dapat dilakukan berdasarkan hak dan kewajiban yang harus sama-sama dipenuhi para pihak yakni Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa pembagian harta bersama baik secara natura dan in natura dapat terlaksana apabila didasarkan pada prosedur hukum yang jelas dan sesuai perundang-undangan serta tidak membabi buta dan keluar dari koridor hukum acara. Terlebih pada permintaan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan merupakan pengajuan yang inskonstitusional dan keluar dari rel hukum positif sebab harta dari benda tidak bergerak / bergerak tersebut masih menjadi hak tanggungan baik oleh Bank pendanaan, perusahaan leasing maupun pihak ketiga/pihak lain dan yang "tidak memenuhi unsur formil" dalam beracara adalah kurangnya banyak pihak sehingga berakibat adanya "cacat hukum" alias gugatan prematur dan tidak sempurna.
11. Bahwa pemberian/ pembagian harta gono gini sudah sering dibicarakan secara kekeluargaan dengan Penggugat, namun sampai dengan saat ini masih belum ada titik temu atau kesepakatan bersama.
12. Bahwa sita jaminan hanya bisa dilakukan dengan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi sesuai hukum yang berlaku, kurang satu poin/ unsur hukum yang tidak terpenuhi, maka tidak dapat dilakukan sita jaminan. Disini

*Halaman. 21 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah jelas dan nyata sekali bahwa sita Jaminan tidak dapat dilakukan karena adanya kondisi cacat hukum

13. Bahwa “ *Uitvoebaar bij vorraad* “ tidak dapat dilakukan pada gugatan gono gini sebelum *inkracht Van Gewijs* sebab apakah Hakim Pengadilan Agama nantinya akan menjamin keberadaan terhadap barang/benda yang sudah dibagi ternyata pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi memberikan keputusan lain atau berbeda. Bagaimana pertanggungjawaban hakim bila keputusannya ternyata tidak tepat sedangkan selanjutnya harta gono gini telah dipindah tangan ke pihak lain.

Berdasarkan pada hal-hal dan peristiwa hukum sesuai dengan jawaban atas Gugatan yang disampaikan Penggugat amat sangat nyata, bahwasanya :

- A. Bahwa Penggugat sangatlah tidak memahami isi dan materi gugatannya
 - B. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan gono gini ini sangatlah prematur dan kurang pihak yang sangat terkait dan mutlak harus dijadikan Pihak dalam gugatan ini, ternyata oleh Penggugat dianggap tidak ada atau “dighoibkan” pada hal ada lebih dari 14 (empat belas) pihak yang telah dianggap mati suri tersebut adalah eksis dan aktif. Mereka adalah : Developer dan Perbankan atas kredit Rumah di Perum Green Forest Cikarang, BPR Kredit Mandiri, Perusahaan Leasing atas mobil CRV, Perusahaan BFI, Perusahaan Leasing motor Vario ABS, dan BCA, Badan Pelaksana Haji Indonesia dan BCA, Bank Permata, CIMB Niaga, BCA dan BRI serta lembaga lain yang terkait erat dengan harta gugatan ini.
 - C. Bahwa Penggugat ternyata tidak mengenal batas antara hitam dengan putih, yang hak dengan bathil maupun dapat atau tidak. Karena banyak item barang / benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang secara hukum positif bukanlah termasuk dalam katagori harta gono gini ternyata tetap dimasukkan dalam materi gugatan, termasuk juga mau enaknya dan tidak mau menelan pahitnya yakni kewajiban pembayaran/ hutang pada pihak lain yang terjadi dalam masa perkawinan dan yang sangat FATAL adalah telah terjadi kesalahan Obyek yang digugat atau salah sasaran, salah nama dalam mengajukan gugatannya.
- B. Dalam Rekopensi

Halaman. 22 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada semua hal-hal yang telah terurai dan diajukan pada jawaban kopensi tersebut diatas, maka selanjutnya adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan Gugatan Rekopensi ini.
2. Bahwa Tergugat dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekopensi dan Penggugat adalah disebut sebagai Tergugat Rekopensi.
3. Bahwa dibenarkan antara Tergugat selanjutnya disebut Penggugat Rekopensi dengan Penggugat selanjutnya disebut Tergugat Rekopensi pernah melakukan perkawinan di KUA Cikarang dengan akta nikah Nomor 743/20/XI/1998 tanggal 4 November 1998 dan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing masing bernama : Yuliana Wahida (Anak pertama) , Nadia Ni'mah Rahmadani (anak kedua) dan Muhammad Bahris (Anak ketiga).Bukti formalnya adalah Kartu keluarga Nomor 3216192012100024 yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Bekasi dan Akta Kelahiran yang dibawa kabur semua oleh Penggugat sekarang Tergugat dalam Rekopensi sehingga Majelis berkenan memintanya pada saat persidangan.
4. Bahwa selama masa perkawinan Tergugat/ Penggugat dalam Rekopensi memiliki hutang piutang untuk modal kerja sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan hal ini mutlak merupakan kewajiban bersama Penggugat/ Tergugat Rekopensi untuk melunasi hutang tersebut;
5. Bahwa seluruh kewajiban pembayaran kartu kredit, leasing, cicilan pada developer dan lain lainnya mutlak merupakan kewajiban bersama Penggugat/ Tergugat Rekopensi untuk melunasi hutang tersebut.

Adapun Rincian kewajiban secara bulanan adalah sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------------|
| a. Angsuran Rumah di Perum Green Forest | : Rp 6.000.000,-/ Bln |
| b. Angsuran Mobil CRV Nopol B 84 HRS | : Rp 8.000.000,-/ Bln |
| c. Angsuran Yamaha R-25 | : Rp 2.424.000,-/ Bln |
| d. Kartu Kredit Niaga Visa | : Rp 2.000.000,-/ Bln |
| e. Kartu Kredit BCA Visa | : Rp 2.000.000,-/ Bln |
| f. Kartu Kredit Bank Niaga Master | : Rp 2.000.000,-/ Bln |
| g. Kartu Kredit Permata Visa | : Rp 2.000.000,-/ Bln |
| h. 4 jaminan asuransi keluarga prodensial | : Rp 2.000.000,-/ Bln |

Halaman. 23 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Zakat rutin hasil usaha : Rp 4.000.000,-/ Bln

6. Bahwa pada sekitar tahun 1999 diawal memulai menjalankan berbagai usaha Tergugat sekarang Penggugat dalam Rekopensi telah mendapat suntikan dana atau modal kerja awal dari kedua orang tuanya (Bpk. Sumani dan Ibu Mursinah) sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) sehingga menjadi berkembang sampai dengan sekarang dan kalau dihitung jumlah akumulasi sampai dengan tahun 2015 keuntungan yang harus diberikan dari berbagai usaha atas pengembangan modalnya Maka Hak orangtua akan mendapat keuntungan bersih Rp 540.000.000,- (Lima ratus Empat puluh juta Rupiah).

Adapun dasar perincian Hak pembagian keuntungannya sebagai berikut

- Setiap bulan Modal orang tua diberikan keuntungan sebesar 10 %;
- Nominal nilai adalah Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) / Bulan
- Nominal nilai keuntungan setahun adalah Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta)
- Hak keuntungan selama 15 tahun adalah 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta Rupiah)

7. Bahwa pada hari Minggu, 29 Juli 2014 sekitar jam 18.00 WIB Penggugat sekarang Tergugat dalam Rekopensi telah keluar rumah dan membawa barang2 dari rumah Tergugat sekarang Penggugat dalam Rekopensi tanpa ijin, barang-barang tersebut adalah berupa :

- | | |
|---|------------------|
| - 2 Unit lemari pakaian 3 pintu senilai | Rp 1 1.200.000,- |
| - 1 unit ranjang & Bad cover senilai | Rp 2.500.000,- |
| - 1 unit TV merk Sharp 21 " | Rp 1.200.000,- |
| - 1 Unit Kipas angin berdiri merk sekai | Rp 400.000,- |
| - 2 unit sofa senilai | Rp 1.200.000,- |
| - 1 unit Rak piring Alumunium | Rp 1.400.000,- |
| - 1 Unit Lemari dapur putih | Rp 1.500.000,- |
| - 1 unit rak piring plastik avega | Rp 1.400.000,- |
| - 1 Set panci penghangat sayur | Rp 500.000,- |
| - 1 dos piring & gelas | RP 3.000.000,- |
| - 1 unit Alat Panggang Roti | Rp 400.000,- |

Halaman. 24 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Magic com	Rp	500.000,-
- 1 unit strika philip	Rp	200.000,-
- 1 unit rice coker	Rp	400.000,-
- 1 unit Blander	Rp	400.000,-
- 1 unit lemari pakaian container	Rp	400.000,-
- 1 unit Meja Makan kayu	Rp	3.500.000,-
- 1 unit microwave	Rp	1.200.000,-
- 1 unit sepeda lipat	Rp	1.500.000,-
- 5 set spreng sato	Rp	1.500.000,-
- 3 set spreng spring bad	Rp	1.500.000,-
- Seperangkat perhiasan emas (30 Gram)	Rp	13.000.000,-
- Box Bayi milik Bahraes	Rp	2.300.000,-
- HP Core yang dibeli Tergugat di PRJ	Rp	2.700.000,-

Maka untuk adanya jaminan kepastian agar barang gono gini tersebut aman dan tidak dijual atau digadaikan pada pihak lain selayaknya Majelis Hakim melakukan Sita Jaminan atas harta yang dikuasai Penggugat sekarang Tergugat dalam Rekopensi.

8. Bahwa Penggugat pernah pinjam modal pada Tergugat buat modal usaha mengkreditkan Baju, Spreng dan Bad Cover sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) yang diberikan secara berangsur pada Maret 2011 sebesar Rp 10.000.000,- dan April 2011 sebesar Rp 10.000.000,- dan terakhir pada Mei 2011 senilai Rp 10.000.000,- dan ternyata fakta adalah modal tersebut tidak dibuat usaha kredit barang tersebut diatas melainkan untuk memasok modal usaha dari orang tuanya yakni membuka warung kelontong berjualan kopi, juice , rokok dan jajanan lainnya Sekarang Usaha tersebut tidak jalan alias bangkrut.
9. Pada Bulan September 2014, Bahres (anak ke-3 dari Penggugat dan Tergugat) masuk Rumah sakit dan diopname pada RS Karya Medika, Penggugat meminta uang pada Tergugat uang Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan Tergugat memenuhi/ memberi yang kata Penggugat untuk biaya Rumah sakit tetapi faktanya adalah menggunakan klaim Asuransi Prodencial;

Halaman. 25 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Setelah terjadi perceraian sesuai bukti akta cerai Nomor 0959/AC/2014/PA CKR tanggal 22 september 2014 ke-3 (tiga) anak hasil perkawinan tersebut belum ditetapkan hak asuh anak dan sesuai dengan fakta hukum dan kondisi sebenarnya ;

- Semua kebutuhan hidup yang lebih layak dipenuhi oleh Tergugat sekarang Penggugat Rekopensi (termasuk disini asuransi jaminan kesehatan);

- Bahwa kondisi Penggugat/ Tergugat Rekopensi sangat tidak memadai atau tidak mampu mengurus ke-3 (tiga) anak tersebut. Selain tidak memiliki penghasilan/pekerjaan, dalam hidup sehari hari juga menggantungkan pada orangtua yang juga pas pasan. Kondisi ini tidak akan menjamin pada masa depan, kebahagiaan dan kelangsungan hidup ke-3 (tiga) anak-anaknya.

11. Bahwa sangatlah layak dan lebih terjamin segala kebutuhan anak beserta fasilitas hidup lainnya terlebih terhadap masa depan yang lebih cerah atas ke-3 (tiga) anak Tergugat/ Penggugat dalam Rekopensi, hak asuh nya diberikan secara penuh pada Tergugat sekarang Penggugat dalam Rekopensi.

12. Bahwa Faktanya selama mengasuh anak pertama (Yuliana Wahida) Penggugat sekarang Tergugat dalam Rekopensi tidak konsisten pada pendiriannya dan dapat berakibat yang sangat merugikan masa depan anak sendiri, Hal tersebut dibuktikan dengan tindakan :

- a. Pada sekitar bulan juli 2014 anak pertama (Yuliana Wahida) telah dimasukan di Pondok pesantren Aswidah di Sukabumi, hanya berlangsung 2 bulan disuruh pulang pada hal Tergugat sekarang Penggugat dalam Rekopensi telah mengeluarkan biaya pendidikan Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah).

- b. Pada Agustus 2014 selanjutnya anak pertama (Yuliana Wahida) disekolahkan di Gresik tapi pada Januari 2015 oleh Tergugat sekarang Penggugat dalam Rekopensi menghabiskan biaya Rp 30.000.000,- dan selanjutnya oleh Penggugat sekarang Tergugat dalam Rekopensi anak

Halaman. 26 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah pulang ke Cikarang dan tinggal bersama Penggugat/Tergugat dalam Rekonsensi.

- c. Pada saat ini anak Pertama tersebut (Yuliana Wahida) tidak bersekolah sebagai akibat tidak konsistennya Penggugat sekarang Tergugat dalam Rekonsensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan hukum dari Rekonsensi tersebut diatas, maka gugatan Rekonsensi ini adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisah dengan jawaban konsensi, untuk itu Penggugat Rekonsensi memohon pada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

Primeir

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak/gugatan premature;
3. Menyatakan gugatan penggugat salah sasaran dan salah pihak sehingga gugatan kabur (*obscure libel*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
subsideir

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan tetap berpedoman atau berkoridor pada hukum positif, maka Mohon Putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex Aequo et bono*)

B. Dalam Rekonsensi

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Bahwa kewajiban pembayaran hutang pada CV Eka Jaya dan CV Konaah dengan nila total sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) adalah tanggung jawab bersama (Penggugat sekarang Tergugat dalam rekonsensi dan Tergugat sekarang Penggugat dalam rekonsensi.
3. Menetapkan bahwa seluruh beban angsuran dari sebuah rumah dan gudang tersebut diatas serta semua cicilan pada perusahaan leasing dan

Halaman. 27 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



kartu kredit, Asuransi dan lainnya adalah tanggungjawab bersama (Penggugat sekarang Tergugat dalam rekopensi) dan Tergugat sekarang Penggugat dalam rekopensi. Adapun Nominalnya sebesar Rp 30.424.000,-(Tiga puluh juta empat ratus dua puluh empat Ribu Rupiah) / Bulan;

4. Menetapkan bahwa pemberian hasil keuntungan selama 15 tahun atas modal usaha yang diberikan Bpk. Sumani dan Ibu Mursinah sebesar Rp 540.000.000,- (Lima ratus Empat puluh Juta Rupiah) adalah tanggungjawab bersama (Penggugat sekarang Tergugat dalam rekopensi dan Tergugat sekarang Penggugat dalam rekopensi.
5. Menetapkan Harta yang dibawa Penggugat adalah harta gono gini dan harus di bagi dengan nominal sebesar Rp 53.800.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
6. Menetapkan Penggugat sekarang Tergugat Rekopensi untuk mengembalikan pinjaman modal sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) pada Tergugat sekarang Penggugat dalam Rekopensi.
7. Menetapkan Penggugat untuk Mengembalikan biaya Rumah sakit di RS Karya Medika sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta Rupiah) pada Tergugat sekarang Penggugat dalam Rekopensi karena sudah ditanggung pihak Asuransi Prudential;
8. Menetapkan sita jaminan atas harta yang dibawa kabur Penggugat sekarang Tergugat dalam rekopensi agar tidak dapat dialihkan kepihak lain.
9. Menetapkan Hak Asuh terhadap anak ke-3 (tiga) diberikan pada Tergugat, sekarang adalah Penggugat dalam rekopensi.
10. Menghukum Penggugat dalam Kopensi atau Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas terbitnya perkara ini.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dengan tetap berpedoman atau berkoridor pada hukum positif, maka Mohon Putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (*Ex Aequo et bono*)

Halaman. 28 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan jawaban kembali (replik ke-2) secara tertulis tertanggal 19 Mei 2015, yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat keberatan atas jawaban yang diajukan oleh Tergugat, karena jawaban Tergugat tersebut diajukan setelah Tergugat mengajukan eksepsi yang dalam eksepsi tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban atas pokok perkaranya.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 114 Rv "Pengacara Tergugat berkewajiban mengajukan semua tangkisan dan jawaban mengenai pokok perkaranya bersama-sama dengan ancaman tangkisan yang tidak diajukan gugur dan jika tidak dijawab pokok persoalannya ia akan kehilangan hak untuk mengajukannya;
- Bahwa dengan tidak diajukannya eksepsi bersama-sama dengan jawaban atas pokok perkara, maka telah menggugurkan/kehilangan hak Tergugat untuk mengajukan jawaban atas pokok perkara;

Dalam pokok Perkara

Dalam konpensasi

- Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya, sebagaimana dalam jawaban Tergugat tanggal 21 April 2015, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
- Bahwa dalam poin 2 jawaban Tergugat dalam konvensi jelas telah mengakui secara tegas bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama, sehingga pengakuan dari Tergugat ini adalah merupakan bukti yang sempurna;
- Bahwa dalil-dalil Tergugat poin 3, 4, poin 6 (tertulis dalam jawaban nomor 5), poin 7 (tertulis dalam jawaban nomor 6), poin 11, 12 dan 13 (tertulis dalam jawaban nomor 10, 11 dan 12) dan poin 14 (tertulis dalam jawaban nomor 13), adalah dalil yang tidak beralasan dan tidak memiliki dasar. Sedangkan dalil Tergugat poin 5 (tertulis dalam jawaban nomor 4) tidak dibantah oleh Tergugat, poin 7 (tertulis dalam jawaban nomor 6) adalah salah dan keliru, Penggugat tidak pernah menyebutkan untuk membatalkan

Halaman. 29 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan ibadah haji, tetapi yang dimaksud adalah hak Penggugat untuk melaksanakan ibadah haji dan menetapkan hak Penggugat terhadap setoran ibadah haji tersebut. Point 9 dan 10 (tertulis dalam jawaban nomor 8 dan 9), Tergugat secara diam-diam mengakui bahwa dalil Penggugat poin 2 sampai 14 dalam gugatan, sebagai harta bersama sehingga dalil Tergugat tersebut adalah bukti yang sempurna;

Dalam Rekonpensi

- Bahwa Penggugat Tergugat Rekonpensi, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat rekonpensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat rekonpensi;
- Bahwa Tergugat rekonpensi menolak dalil-dalil Penggugat rekonpensi poin 5 (lima) huruf d, e, f, g, h dan I, karena kartu-kartu kredit adalah pemakaian pribadi tidak terkait harta bersama, poin 6 tentang hutang telah lunas dikembalikan, poin 8 dan 9, tentang pinjam meminjam antara suami isteri mengada-ada poin 10, 11 dan 12 adalah dalil yang tidak berdasar hukum;
- Bahwa Tergugat rekonpensi tidak membantah dalil Penggugat rekonpensi poin 7, bahkan barang-barang tersebut telah dimasukkan dalam daftar harta bersama gugatan Penggugat konpensi;

Menimbang bahwa terhadap replik ke -2 Penggugat konpensi tersebut, Tergugat konpensi telah mengajukan duplik dalam konpensi secara tertulis tertanggal 26 Mei 2015, yang isinya pokoknya sebagai berikut :

Terhadap keberatan eksepsi

- Bahwa dari segi fakta hukum riil yang lebih mendasarkan pada aturan beracara selayaknya Penggugat menjawab terlebih dahulu atas jawaban eksepsi, bukan replik sesuai pokok perkara, karena materi yang disidangkan pada saat itu adalah eksepsi;
- Bahwa apabila Majelis Hakim telah memutuskan untuk menolak eksepsi, menurut hukum acara akan dilanjutkan dengan tahapan jawaban atas gugatan Penggugat;
- Bahwa apa yang telah diputus oleh Majelis hakim dengan menerima jawaban dan gugatan rekonpensi dari Tergugat adalah sah dan procedural;

Halaman. 30 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak cermat membaca bunyi Pasal 114 RV atau tidak dapat mencerna apa yang diatur dalam pasal 114 RV . Pasal tersebut hanya mengatur masalah hilangnya hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi, jadi bukan hilangnya/gugurnya hak Tergugat untuk mengajukan jawaban dan reconpensi dalam perkara aquo. Karenanya agar Majelis Hakim menolak replik poin 8 dari Penggugat:

Dalam Konpensi

Bahwa Penggugat reconpensi tetap bersikukuh pada jawaban dan gugatan reconpensi seperti yang telah dipaparkan di atas;

Dalam Reconpensi

Bahwa Penggugat reconpensi menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat reconpensi dan tetap berpegang kepada dalil dan bantahan pada jawaban dan gugatan reconpensi;

Menimbang bahwa terhadap duplik dalam konpensi tersebut, Tergugat Reconpensi/Penggugat Konpensi telah mengajukan duplik dalam reconpensi secara tertulis tertanggal 7 Juli 2015, yang isinya pokoknya Penggugat dalam Konpensi/Tergugat dalam Reconpensi, menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat reconpensi seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat konpensi/Tergugat dalam Reconpensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotocopy Akta Cerai nomor: 0959/AC/2014/PA.Ckr. tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1 ;
2. Fotocopy sertifikat Hak Milik nomor 4157 tertulis atas nama Eka Setya Wahyudi, yang terletak di Perum Green Forest Blok C1 RT 017 RW 006 Desa Pasirsari, kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, penerbitan sertifikat tanggal 5 Oktober 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P.2;

Halaman. 31 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy perjanjian kredit nomor: 00095/PK/008/2/03/2008 antara PT Bank Niaga Tbk dengan Eka Setya Wahyudi, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya dan diberi kode P.3;
4. Fotocopy sertifikat Hak Milik nomor 4353 atas nama Eka setya Wahyudi yang terletak di Kampung Pasir Konci RT 014 RW 005 Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, penerbitan sertifikat tanggal 23 Mei 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 4;
5. Fotocopy surat perjanjian kredit antara PT. BPR DPM Kredit Mandiri dengan Eka Setya Wahyudi tanggal 10 Januari 2013, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P.5;
6. Fotocopy surat perjanjian pembiayaan konsumen nomor 011539/CV12/000901 tanggal 10 Juli 2012 antara Mizuho Balimor Finance dengan Eka Setya Wahyudi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P.6;
7. Fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor polisi B 9636 KX, jenis mobil merk Mitsubishi, nama pemilik Eka Setya Wahyudi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P.7;
8. Fotocopy slip pembayaran cicilan BFI mobil Mitsubishi Colt Diesel, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P.8;
9. Fotocopy surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor polisi B 3508 FCV, jenis sepeda motor merk Honda, nama pemilik Eka Setya Wahyudi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 9;
10. Fotocopy BPKB Motor Honda nomor polisi B 6081 FLF atas nama Eka Setya Wahyudi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P.10;
11. Fotocopy Slip pembayaran tanggal 2 April 2014 atas nama Eka Setya Wahyudi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P.11;
12. Fotocopy surat perjanjian kerjasama pengolahan limbah pabrik nomor SPI/HRD/IX/2013/048 tanggal 18 September 2013, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 12;

Halaman. 32 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy kwitansi pembayaran oper ambil sampah di PT. Sansyu Indonesia, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 13;
14. Fotocopy surat perintah kerja nomor 001/PGA/TRC/SPK/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 14;
15. Fotocopy Kwitansi pembayaran oper alih pabrik/ peralihan pengambilan seluruh sampah yang ada di PT TRC. Industri Ejip, Cikarang, Lemahabang, Bekasi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 15;
16. Fotocopy surat penjanjian peralihan pengelolaan limbah Pabrik PT TRC Indonesia Industry tanggal 10 Nopember 1999, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 16;
17. Fotocopy surat kuasa tanggal 03 Februari 2000, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 17;
18. Fotocopy advice debit CIMB Niaga tanggal 15 Desember 2012, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 18;
19. Fotocopy bukti transaksi transfer dana tanggal 10 Mei 2014, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 19;
20. Fotocopy bukti Trx transfer/RTGS tanggal 4 Juli 2012, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode P. 20;
21. Fotocopy surat kuasa PT BPR Mandiri tanggal 10 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.5 A;
22. Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang ditujukan kepada PT BPR DPM Kredit Mandiri tertanggal 10 Januari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi mode P.5 B;
23. Fotocopy slip internet Banking tanggal 10 Mei 2014 sejumlah Rp. 8.125.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P.21;
24. Fotocopy slip bukti transfer tanggal 14 Mei 2014 sejumlah Rp. 13.170.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 21 A ;

Halaman. 33 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotocopy slip bukti transfer tanggal 16 Mei 2014 sejumlah Rp. 5.200.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 21 B ;
26. Fotocopy slip internet Banking tanggal 19 Mei 2014 sejumlah Rp. 9.725.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 21 C ;
27. Fotocopy slip internet Banking tanggal 22 Mei 2014 sejumlah Rp. 3.815.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 21 D ;
28. Fotocopy slip bukti transfer tanggal 23 Mei 2014 sejumlah Rp. 9.805.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 21 E ;
29. Fotocopy slip internet Banking tanggal 24 Mei 2014 sejumlah Rp. 2.940.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 21 F ;
30. Fotocopy slip internet Banking tanggal 28 Mei 2014 sejumlah Rp. 13.180.000,- bermaterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, dan diberi kode P. 21 G ;
31. Fotocopy slip setoran BPR Kredit Mandiri tanggal 7 Maret 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan alinya dan diberi kode P. 5 C ;
32. Fotocopy slip setoran BPR Kredit Mandiri tanggal 7 Mei 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan alinya dan diberi kode P. 5 D ;
33. Fotocopy slip setoran BPR Kredit Mandiri tanggal 2 Juli 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan alinya dan diberi kode P. 5 E ;

B. BUKTI SAKSI

1. Begi Mulyana bin Muhyidin, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta (bengkel) tempat tinggal di Kampung Pasirkonci Rt.16 Rw. 04 Desa Pasirsari kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
2. Ajat Sudrajat bin Mulyadi, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasirkonci Rt.16 Rw. 06 Desa Pasirsari kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi Begi Mulyana bin Muhyidin memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman. 34 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi kerja di bengkel miliknya Tergugat yang berada di Pasirkonci yang bergerak di bidang limbah sejak tahun 2011 sampai awal tahun 2014 dan saksi berhenti ingin mencari pekerjaan yang lain, dan saksi baru tahu setelah satu bulan bekerja bahwa ternyata bengkel tersebut milik Tergugat;
- Bahwa setiap bulannya saksi digaji Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi diberi gaji oleh Sdr. Ari sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengambil limbahnya dari PT TRC Indonesia berupa limbah karet seminggu sekali dan dari PT. Sansyu Precesion berupa limbah plastik dua kali dalam seminggu, akan tetapi saksi tiap hari membereskan barang-barang di PT. TRC Indonesia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik PT. TRC Indonesia;
- Bahwa setahu saksi limbah itu milik Tergugat;
- Bahwa proses dari limbah tersebut yang saksi tahu limbah itu awalnya dikumpulkan di Gudang, kemudian setelah kumpul limbah dari PT TRC Indonesia yang berupa limbah karet dikirim ke Bogor dan limbah dari PT Sansyu Precesion yang berupa limbah plastik dikirim ke Kalimantan dan pengiriman/penjualan tersebut atas perintah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang dari penjualan limbah-limbah tersebut;
- Bahwa yang dipakai mengangkut limbah adalah mobil Colt Diesel milik Tergugat;
- Bahwa saksi suka disuruh oleh Tergugat mengambil uang ke PT Nirmala sebulan tiga kali;
- Bahwa mengenai jumlahnya saksi tidak tahu karena sudah dibungkus amplop;
- Bahwa mengenai letak keberadaan PT. Nirmala dan PT. Sansyu Precesion Keduanya berada di kawasan EJIP – Cikarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat mempunyai pengolahan limbah dan saksi tidak tahu kapan kerjasama dengan PT. TRC Indonesia dan PT Sansyu Precesion;

Halaman. 35 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, rumah Tergugat yang berada di Pasirkonci memiliki dua kamar dijadikan gudang tempat penyimpanan limbah;
- Bahwa saksi jarang melihatnya Tergugat ke rumah tersebut;
- Bahwa Meskipun saksi tinggal di rumah tersebut, saksi tidak tahu Rt dan Rw nya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Tergugat dari sdr. Ari, tetapi saksi tidak tahu asal mulanya rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai ukuran dan luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu mobil Mitsubishi Colt Diesel milik Tergugat akan tetapi saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut milik Tergugat dari sdr. Ari dan mobil tersebut dipakai tiga kali seminggu;
- Bahwa mengenai asal usul mobil tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui mobil CRV milik Tergugat mobil tersebut berwarna putih, akan tetapi nomor polisinya tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut milik Tergugat, karena mobil tersebut sering dipakai oleh Tergugat dan sering melihat diparkir di rumah Tergugat, namun mengenai asal usul mobil tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui motor Honda Vario milik Tergugat akan tetapi nomor polisinya tidak tahu, dan motor tersebut sering dipakai oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu asal usul motor tersebut;
- Bahwa saksi tahu motor Honda Vario ABS milik Tergugat tetapi nomor polisinya tidak tahu saksi sering melihat motor tersebut dipakai oleh Tergugat, namun asal usulnya saksi tidak tahu;

2. Saksi Ajat Sudrajat bin Mulyadi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para pihak yang berperkara;
- Bahwa saksi kenal kepada mereka karena saksi pernah bekerja pada Tergugat sejak bulan Februari tahun 2012 sampai pertengahan tahun 2013, dan saksi berhenti karena saksi bekerja di Pertamina;
- Bahwa saksi kerja pada Tergugat sebagai sopir bongkar muat limbah non B.3 (besi, sampah plastik dan karet);

Halaman. 36 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat saksi untuk bekerja pada Tergugat sdr. Khairil Masyari yang merupakan adik dari Penggugat;
- Bahwa saksi diberi gaji oleh Sdr. Ari sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Setahu saksi bahwa Tergugat tidak mempunyai perusahaan, Tergugat sebagai bos limbah yang bekerja di bawah bendera CV. Ansori Jaya miliknya H. Mamun;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah antara Tergugat dengan CV. Ansori Jaya ada kerjasama atau tidak, yang saksi tahu kalau CV. Kecil seperti Tergugat tidak bisa mengambil limbah, maka Tergugat menggunakan CV. Ansori Jaya agar bisa mengambil limbah dari pabrik-pabrik;
- Bahwa saksi mengenai pembagian hasil antara CV. Ansori Jaya dengan Tergugat, saksi tidak tahu bagi hasil keuntungannya;
- Bahwa saksi tahu CV kecil tidak dapat mengambil limbah karena saksi juga memakai seragam CV. Ansori Jaya dan mobil juga memakai stiker Ansori Jaya;
- Bahwa saksi mengambil limbah-limbah tersebut, Hari Senin dan Kamis mengambil limbah sampah plastik ke PT. Sansyu Precesion, hari Jumat mengambil limbah karet ke PT. TRC. Indonesia dan pertiga minggu mengambil limbah besi. Limbah-limbah tersebut di simpan di Gudang yang berada di Pasirkonci;
- Bahwa gudang yang di Pasirkonci itu milik Tergugat, saksi tahu karena ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa kondisi sekarang saksi sering lihat gudang tersebut selalu tertutup;
- Bahwa pekerjaan saksi yang lain selain sebagai sopir adalah kadang-kadang bongkar muat barang dan menyortir limbah;
- Bahwa Limbah-limbah tersebut di jual ke Kalimantan dan terkadang ada yang mengambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jumlah hasil dari penjualan limbah-limbah tersebut;
- Bahwa yang dipakai mengangkut limbah adalah mobil Colt Diesel milik Tergugat;

Halaman. 37 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut milik Tergugat dari STNK mobil tersebut atas nama Tergugat, namun mengenai asal usul mobil tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu mengenai mobil Honda CRV milik Tergugat akan tetapi nomor polisinya hanya ingat B HRS. Saksi tahu mobil itu milik Tergugat karena saksi sering melihat dipakai oleh Tergugat dan saksi sering melihat di simpan di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu, ada motor Honda Vario dan ada motor Honda Beat, tetapi nomor polisinya tidak tahu, dan motor tersebut sering dipakai oleh Tergugat, akan tetapi saksi tidak tahu asal usul motor tersebut;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekompensinya Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut :

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Setya Wahyudi yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cikarang Selatan kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan, diberi kode T.1;
2. Fotocopy Akta Cerai nomor 0959/AC/2014/PA.Ckr tanggal 22 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga nomor: 3216192012100024 tanggal 12 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, tidak diperlihatkan aslinya dan diberi kode T.3;
4. Fotocopy perjanjian pembiayaan Konsumen nomor 839201403826 tanggal 31 Desember 2014, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan diberi kode T. 4;
5. Fotocopy perjanjian kerjasama pengolahan limbah pabrik nomor SPI/HRD/IX/2013/047 tanggal 18 September 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode T.5;
6. Fotocopy surat perintah kerja nomor 029/PGA/TRC/SPK/XII/2015 tanggal 09 Juli 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.6;

Halaman. 38 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy surat penunjukan nomor 001/NTS-SP/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015, bermeterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya, diberi kode P.7;
8. Fotocopy keputusan Kepala badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu Kabupaten Bekasi nomor 503.22/KEP.090-BPMPPT/II/2015 tanggal 06 Juli 2015 tentang tanda daftar ulang izin pengelolaan limbah padat bukan berasal dari bahan berbahaya dan beracun (Non B3) yang bernilai ekonomis, bermeterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya, diberi kode T.8;
9. Fotocopy surat keterangan domisili usaha/perusahaan nomor 503/234/VI/2012/EKBANG tanggal 23 Juli 2012, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode T. 9;
- 10.Fotocopy kwitansi pembayaran perumahan di Gren Vores Blok C nomor 1 Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi tanggal 05 Nopember 2014, bermeterai cukup, aslinya tidak diperlihatkan dan diberi kode T.10;
- 11.Fotocopy surat Perjanjian PT BFI Finance Indonesia Tbk. Dengan Tergugat Eka Setya Wahyud dengan Nomor Kontrak 4941400826, bermeterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya dan diberi kode T.11;
- 12.Fotocopy surat perjanjian hutang piutang antara Eka Setya Wahyudi bin Sumani dengan H. Abdurrochman tanggal 20 Juli 2013, bermeterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya dan diberi kode T.12;
- 13.Fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh H. Asep Mamung tanggal 27 Desember 2014, bermeterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya dan diberi kode T.13;
- 14.Fotocopy surat perjanjian hutang piutang yang dibuat antara Eka Setya Wahyudi dengan sdr. Madani tanggal 2 September 2013, bermaterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya diberi kode T-13;
- 15.Fotocopy foto diri anak ke-3 Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Bahries, pada saat masih diasuh oleh Penggugat bermaterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya diberi kode T-14;
- 16.Fotocopy foto diri anak ke-3 Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Bahries, pada saat masih diasuh oleh Tergugat bermaterai cukup, telah dicocokan dengan aslinya diberi kode T-15;

Halaman. 39 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy kwitansi untuk pembayaran sekolah atas nama anak ke-2 Nadia Nima Ramadhani, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.16;
18. Fotocopy kwitansi - kwitansi pembelian emas di Toko perhiasan DEPAUL Jewellery, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.17 A;
19. Fotocopy kwitansi - kwitansi pembelian emas, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.17 B;
- 20.1. Fotocopy kwitansi pembayaran Lks an. Ina Yuliana Wahida selama 1 tahun (anak ke 1 antara Tergugat dan Penggugat), 2. kwitansi atas nama Tergugat sebagai uang titipan kebutuhan sekolah Ina Yuliana Wahida, 3. SPP anak ke 2, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.18;
21. Fotocopy bukti bayar Tergugat kepada BPR Kredit Mandiri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.19;

B. BUKTI SAKSI

1. Madani bin H. Muhammad Munadi, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tegalgede Rt. 008 Rw. 003 Desa Pasirsari kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
2. H. Romli Salim bin Salim, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Tegalgede Rt. 004 Rw. 002 Desa Pasirsari kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
3. Rohadi bin Embih, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pasri Konci Rt. 13 Rw. 05 Desa Pasirsari kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;

Menimbang bahwa ketiga saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. Saksi Madani bin H. Muhammad Munadi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal kepada para pihak berperkara sejak tiga tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sejak satu tahun yang lalu sudah bercerai ;

Halaman. 40 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah, gudang dan mobil;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alamat rumah dan gudang, namun mobilnya yaitu mobil Honda CRV warna putih tahun tidak tahu dan nomor polisinya tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul barang-barang tersebut, dan saksi tidak tahu siapa pemiliknya, saksi mengetahui karena orang tua saksi ada kerjasama dengan Tergugat ;
- Bahwa ayah saksi mempunyai perusahaan yang bernama CV. Konaah ;
- Bahwa CV. Konaah ada kerjasama dengan Tergugat namun saksi tidak tahu secara formalnya ;
- Bahwa mereka bekerjasama dibidang dagang dan dulu kerjasama dibidang limbah besi, namun saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa yang saksi tahu ayah saksi mempunyai uang dan Tergugat mempunyai barang, namun saksi tidak tahu secara pasti bagaimana sistemnya;
- Bahwa CV. Konaah mengambil limbah dari PT. TRC dan saksi yang bertugas mengambilnya;
- Bahwa yang memerintah saksi mengambil limbah dari PT. TRC adalah Tergugat;

2. Saksi H. Romli Salim bin Salim memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para pihak yang berperkara sejak bulan Mei 2014 karena sebagai rekan kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa saksi tahu sewaktu Penggugat dan Tergugat masih bersatu sebagai suami isteri;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang ada di Desa Pasirsari kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah itu siapa pemiliknya;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah tersebut;

Halaman. 41 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alamat rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut milik Penggugat dan Tergugat, informasi dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mobil Honda CRV warna putih milik Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi lupa nomor polisinya dan tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil itu milik Penggugat dan Tergugat, karena mobil tersebut suka dipakai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mobil colt Diesel milik Penggugat dan Tergugat berwarna kuning, akan tetapi nomor polisinya tidak tahu dan asal usul mobil tersebut tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu dan saksi pernah datang ke rumah tersebut dalam rangka silaturahmi dan saksi tahu bahwa Tergugat bekerja di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dijaminakan atau tidak

3. Saksi Rohadi bin Embih memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para pihak yang berperkara sejak dua tahun yang lalu, karena saksi pernah bekerja pada Tergugat;
- Bahwa pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, akan tetapi belum bercerai, Penggugat di rumah orang tuanya dan Tergugat di rumahnya;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di belakang carefur di Desa Pasirsari, Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu Karena saksi yang menempati rumah tersebut, adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan mereka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan luas rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah tersebut diperoleh dengan cara kredit;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat dan Tergugat mulai kredit;

Halaman. 42 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu rumah Penggugat dan Tergugat yang ada di Linggarsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi tahu mobil Honda CRV warna putih milik Penggugat dan Tergugat, tetapi saksi lupa nomor polisinya hanya ingat awalnya saja yaitu letter B, tahun pembelian saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui mobil itu milik Penggugat dan Tergugat, karena mobil tersebut sering lihat dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu mobil Colt Diesel milik Penggugat dan Tergugat berwarna kuning, nomor polisinya B 9636 KX dan dulu saya sering membawa mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul mobil tersebut dan saksi tidak tahu atas nama siapa mobil tersebut;
- Bahwa Mobil tersebut dipakai mengangkut limbah dari CV Ansori Jaya ;
- Bahwa saksi disuruh oleh Tergugat untuk mengangkut limbah dari CV. Ansori Jaya milik H. Mamung;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah melaksanakan *decente* (sidang setempat) pada hari Senin tanggal 28 September 2015 Jam 09.00. (WIB) dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta kuasanya masing-masing yang hasilnya, harta terperkara Nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 surat gugatan semuanya ada, namun harta point 9.47 yaitu HP Samsung S5 tahun 2014 dan HP Core tidak ada karena rusak dan tidak ada bekasnya:

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan sita dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1365/Pdt.G/2014 tanggal 13 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat Konpensasi sebagian;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan sekedar memenuhi tuntutan pihak

Halaman. 43 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat barang-barang sengketa seperti diuraikan di dalam surat gugatan Penggugat/surat permohonan sita yaitu :

- a. Sebidang tanah seluas 260 m2 berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Kampung Pasir Konci, RT. 014, RW. 005, desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi. Sertifikat Hak Milik nomor: 4353 atas nama Eka Setya Wahyudi, dengan batas- batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Sebelah Timur : Rumah Bapak Amin
- b. Barang-barang bergerak yang dikuasai Tergugat berada di lokasi harta terperkara nomor 2.a tersebut di atas yaitu :
 1. 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.0 MT tahun 2012 warna Brilian White Pearl, nomor Polisi B 84 HRS
 2. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt Diesel dengan nomor Polisi: B 9636 KX;
 3. 1(satu) unit motor Honda Beat dengan nomor Polisi: B 3508 FCV;
 4. 1 (satu) unit motor Honda Vario dengan nomor Polisi: B 6081 FLF;
 5. 1 (satu) unit motor Honda Vario ABS dengan nomor Polisi: B 3580 FLI yang dibeli pada bulan Februari 2013;
- c. Perabotan dan alat listrik rumah tangga yang berada di rumah Perum Green Forest Blok C1 RT 017 RW 006 Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi dan rumah harta terperkara nomor 2.a tersebut di atas, yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) set Lukisan Abstrak hitam putih, dibeli pada tahun 2008;
 2. 1 (satu) tempat tidur merek :Elite" ukuran 180x200 dibeli pada tahun 2008;
 3. 1 (satu) meja rias Kotak kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;
 4. 1 (satu) Buffet TV kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;

Halaman. 44 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) AC LG 1Pk warna putih dibeli pada tahun 2012;
6. 1 (satu) set home theater merek LG dibeli pada tahun 2011;
7. 1 (satu) TV Flate merek sharp 29 inch dibeli pada tahun 2009;
8. 1 (satu) set bangku santai dan meja kaca warna coklat dibeli pada tahun 2013;
9. 1 (satu) lemari 4 pintu kayu solid warna hitam dibeli pada tahun 2008;
- 10.1 (satu) dispenser merek polytron warna silver dibeli pada tahun 2008;
- 11.2 (dua) AC Panasonic warna putih $\frac{1}{2}$ Pk dibeli pada tahun 2008;
- 12.1 (satu) kipas angin merek Michio 16 inch warna hitam dibeli pada tahun 2013;
- 13.1 (satu) ranjang besi ukuran 100x200 dibeli pada tahun 2013;
- 14.1 (satu) kipas angin merek Cosmos warna silver pakai remote dibeli pada tahun 2008;
- 15.1 (satu) lukisan tinta emas dengan bingkai kuning emas "Asmaul Husna" dibeli pada tahun 2010;
- 16.1 (satu) lukisan bingkai emas lembaran Alqur'an dibeli pada tahun 2010;
17. Macam-macam lukisan Jogja 3 dimensi dibeli pada tahun 2011;
- 18.1 (satu) lukisan pasar Apoy bingkai warna emas dibeli pada tahun 2011;
- 19.1 (satu) jam merek Junghans ukiran jepara kayu jati dibeli pada tahun 2010;
- 20.1 (satu) set sofa kain warna coklat cream 2+2+1 dibeli pada tahun 2008;
- 21.1 (satu) meja kaca ruang tamu laci 2 kayu multiplek dibeli pada tahun 2008;
- 22.1 (satu) lampu gantung warna putih + stainless mangkok dibeli pada tahun 2008;
- 23.8 (delapan) set Pajangan kristal warna warni dibeli pada tahun 2010;

Halaman. 45 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.1 (satu) TV Flat LED merek Sharp 42 inch dibeli pada tahun 2010;
- 25.1 (satu) home theater merek philips dibeli pada tahun 2010;
- 26.1 (satu) lemari kaca kayu solid warna hitam 4 rak kaca dibeli pada tahun 2008;
- 27.1 (satu) bufet TV kayu warna hitam 2 strip putih dibeli pada tahun 2008;
- 28.2 (dua) guci besar warna kuning emas naga kembar dibeli pada tahun 2010;
- 29.2 (dua) guci kecil warna kuning emas naga kembar dibeli pada tahun 2010;
- 30.1 (satu) bangku keramik warna kuning emas dibeli pada tahun 2010;
- 31.1 (satu) meja telepon porselin import bunga-bunga dibeli pada tahun 2011;
- 32.1 (satu) lukisan Asmaul Husna tinta perak/emas hitam dibeli pada tahun 2011;
- 33.1 (satu) lukisan Tirai dan Guci Allah, Muhammad tinta emas dibeli pada tahun 2011;
- 34.1 (satu) mesin cuci merek LG 1 tabung warna putih dibeli pada tahun 2012;
- 35.1 (satu) sofa kain letter L warna wami dibeli pada tahun 2011;
- 36.1 (satu) sofa malas warna wami dibeli pada tahun 2011;
- 37.1 (satu) bufet kayu jati warna biji salak dibeli pada tahun 2013;
- 38.3 (tiga) pajangan guci kecil warna emas dibeli pada tahun 2013;
- 39.1 (satu) set bangku + meja bundar kayu jati dibeli pada tahun 2011;
- 40.1 (satu) kompor gas Rinai 2 api dibeli pada tahun 2011;
- 41.1 (satu) kulkas 2 pintu merek Sharp Queen Hybrid dibeli pada tahun 2011;
- 42.2 (dua) dispenser air merek Arisa warna abu-abu dibeli pada tahun 2012;
- 43.1 (satu) sepeda olah raga dibeli pada tahun 2010;

Halaman. 46 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.1 (satu) AC Panasonic 1 Pk warna putih dibeli pada tahun 2008;

45.1 (satu) laptop merek Asus core 5 dibeli pada tahun 2014;

46.1 (satu) HP samsung S5 dibeli pada tahun 2014;

3. menolak permohonan sita selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan permohonan sita Penggugat rekonpensi;

2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang atau jika berhalangan diganti oleh wakilnya yang sah disertasi 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 197 HIR untuk melakukan penyitaan terhadap perbaotan rumah tangga yang berada di tempat tinggal Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi sebagai berikut :

1. 2 Unit lemari pakaian 3 pintu;
2. 1 unit ranjang & Bad cover ;
3. 1 unit TV merk Sharp 21;
4. 1 Unit Kipas angin berdiri merk sekai ;
5. 2 unit sofa ;
6. 1 unit Rak piring Alumunium ;
7. 1 Unit Lemari dapur putih ;
8. 1 unit rak piring plastik avega ;
9. 1 Set panci penghangat sayur ;
- 10.1 dos piring & gelas;
- 11.1 unit Alat Panggang Roti;
- 12.1 unit Magic com;
- 13.1 unit strika philip;
- 14.1 unit rice coker ;
- 15.1 unit Blander ;
- 16.1 unit lemari pakaian container;
- 17.1 unit Meja Makan kayu;
- 18.1 unit micriwave ;
- 19.1 unit sepeda lipat;
- 20.set sprej sato;

Halaman. 47 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.3 set sprei spring bad ;
- 22. Seperangkat perhiasan emas (30 Gram)
- 23. Box Bayi milik Bahraes;
- 24. HP Core yang dibeli Tergugat di PRJ;

Dalam Kompensi Rekonpensi

Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Sita tanggal 2 November 2015, Jurusita Pengadilan Agama Cikarang telah melaksanakan sita terhadap harta-harta pada diktum kompensi Putusan Sela Nomor 1365/Pdt.G/2014 tanggal 13 Oktober 2015, dan sita tersebut telah didaftarkan, sedangkan terhadap diktum rekonpensi putusan sela Nomor 1365/Pdt.G/2014 tanggal 13 Oktober 2015 tidak dilaksanakan dikarenakan Penggugat rekonpensi tidak memenuhi syarat administrasi membayar biaya sita;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat kompensi tetap pada gugatannya dan tetap pada replik duplik dalam rekonpensinya, sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 2 November 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam pokok perkara

Tergugat/Penggugat dalam rekonpensi tetap teguh pada pendiriannya seperti yang telah tertuang dalam jawaban dan duplik, karena kebenarannya telah didukung dengan alat bukti surat resmi dan tiga orang keterangan saksi. Materi gugatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi adalah kabur/tidak jelas dan patut dihukum untuk tidak diterima atau ditolak (*Niet Onvavankelijke Verklaard*);

B. Dalam Rekonpensi

Mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi sesuai dengan petitum jawaban dan duplik pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman. 48 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konpensasi

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), (3) dan (5) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak berperkara, telah menunjuk sdr. Muhsin, SH. Hakim Pengadilan Agama Cikarang selaku mediator, untuk melaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa Mediator yang bersangkutan telah memberikan laporan pada tanggal 10 Februari 2015 yang menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak berhasil/gagal, karenanya persidangan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, mengenai pembagian harta bersama dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan sejak 30 Oktober 1998 sampai dengan 22 September 2014. Menurut Penggugat selama masa perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat poin nomor 2 (dua) sampai dengan poin 14 (empat belas) surat gugatan Penggugat, karenanya Penggugat mohon agar harta-harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama dan menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Sedangkan menurut Tergugat benar selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta gono gini (harta bersama), namun yang dimaksud dengan harta gono gini (harta bersama) adalah barang/benda yang bergerak maupun tidak bergerak secara nyata dalam perkawinan secara sah adalah hak milik mutlak bersama dan berharga, yang terlepas dari hak tanggungan, termasuk kewajiban /tanggungan hutang-hutang yang harus dilunasi selama masa perkawinan. Harta berperkara nomor 2 dan 3

Halaman. 49 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat, masih merupakan hak tanggungan yang harus dibayar tiap bulan, harta perkara Nomor : 4, 5, 6, 7, dan 8 surat gugatan, masih dalam tanggungan (kredit) yang mana masih milik bank/perusahaan finance yang pada saat pembeliannya pendanaannya dari bank/finance, karenanya harta-harta tersebut tidak dapat dibagi, sehingga harus dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Adapun harta perkara nomor 9 surat gugatan harus dibuktikan kapan pembeliannya dan darimana asal muasalnya. Harta perkara Nomor 10 surat gugatan Penggugat, bukan harta gono gini dikarenakan dalam perjanjian kerjasamanya bukan milik Tergugat, harta perkara Nomor 11, bukan harta gono gini dan telah terjadi salah nama, salah objek dan SPK beserta kepemilikan limbah adalah perjanjian antara pihak ketiga dengan pihak lain, karenanya harus dinyatakan ditolak. Harta perkara nomor 12 surat gugatan, juga bukan harta gono gini, karena dalam SPK maupun surat penunjukan sama sekali tidak terkait dengan Tergugat dan Penggugat. Harta perkara nomor 13 tidak termasuk harta gono gini, karena karena menjilat ludah dan Hakim Pengadilan Agama tidak dapat mengintervensi badan pelaksana haji Indonesia dan Bank penerima Rekening yakni Bank BCA. Harta perkara nomor 14 surat gugatan tidak dapat dilaksanakan, karena Pengadilan Agama tidak bisa melakukan intervensi pada ke empat lembaga perbankan, sementara pihak Bank bukanlah sebagai pihak dalam gugatan *aquo*;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti Tertulis terdiri dari P-1 sampai dengan P-21 dan dua orang saksi yaitu : 1. Begi Mulyana bin Muhyidin dan 2. Ajat Sudrajat bin Mulyadi. Sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan dalil gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti Tertulis terdiri dari T-1 sampai dengan T-19 dan tiga orang saksi yaitu : 1. Madani bin H. Muhammad Munadi, 2. H. Romli Salim bin Salim dan 3. Rohadi bin Embih;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang pokok perkara, perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Halaman. 50 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah pembagian harta bersama bagi orang yang beragama Islam yang pernikahannya dilaksanakan secara hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-2 yaitu Akta Cerai Nomor 0959/AC/2014/PA.Ckr tanggal 22 September 2014, antara Penggugat dan Tergugat mantan suami isteri, karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat selaku mantan suaminya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan keberatan Penggugat dalam repliknya yang ke 2, atas dimasukkannya jawaban dan gugatan rekonsensi oleh Tergugat, setelah Penggugat mengajukan replik atas eksepsi Tergugat yang tidak disertai jawaban pokok perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa jawaban dan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat, telah sesuai dengan tujuan Putusan Sela Nomor 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr. tanggal 21 April 2015 yang diktumnya telah menolak eksepsi Tergugat dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan dan hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 136 HIR dan Pasal 114 Rv.

Menimbang bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan tentang batasan harta bersama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- a. Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- b. Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Halaman. 51 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa, harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;
- d. Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan :
- (1) harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud;
 - (2) harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga;
 - (3) harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban;
 - (4) harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;
- e. Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa, suami isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama;

Menimbang bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa seluruh harta yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, dikategorikan sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa diantara suami isteri yang mencarinya dan tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta kekayaan itu terdaftar, baik berasal dari hasil pembelian secara kredit maupun pembelian secara tunai, termasuk barang/benda yang masih dalam angsuran kredit dikategorikan sebagai harta bersama. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Prof.Dr.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum dalam bukunya : *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke-3 Tahun 2012, halaman 128 yang menyatakan bahwa “ Harta benda yang di dapat melalui pembayaran angsuran kredit yang belum lunas seperti rumah tempat tinggal, kendaraan roda empat atau roda dua, rumah dan ruko atau barang-barang lain yang dibeli secara kredit yang saat perkawinan putus pembayarannya belum lunas, maka barang-barang tersebut termasuk dalam katagori harta bersama, karena yang dimaksud dengan harta bersama itu termasuk aktiva dan pasiva, yaitu harta yang ada

Halaman. 52 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan utang-utang yang belum dibayar” yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 Potocopy perjanjian kredit dan P-2 yaitu Potokopy sertipikat Hak milik Nomor 4157 yang tidak dibantah oleh Tergugat, harta perkara nomor 2 surat gugatan, yaitu sebidang tanah dengan luas 190 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Kp. Pasirkonci RT 13 RW. 05 Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, diperoleh pada tahun 2008 yakni pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, berdasarkan perjanjian kredit dengan fasilitas Niaga Kredit Rumah antara Eka Setya Wahyudi dengan PT. Bank Niaga Tbk. Berkedudukan di Jakarta melalui cabangnya I Wisma Kosgoro Jl.HM.Thamrin No.53 Jakarta Pusat, yang dimulai sejak tanggal 15 April 2008 sampai dengan tanggal 15 April 2020, dengan pelapond dana sebesar Rp. 393.436.000,- (tiga ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus tigapuluh enam ribu rupiah), yang angsuran pertamanya sejumlah Rp. 4.588.932,- (empat juta lima ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tigapuluh dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3, akad yang dilakukan oleh sdr. Eka Setya Wahyudi dengan PT. Bank Niaga Tbk. adalah akad kredit untuk pembelian tanah dan bangunan atau akad pembelian tanah dan bangunan secara kredit atau angsuran dan berdasarkan bukti P-2, harta perkara tersebut sudah di atasnamakan Eka Setya Wahyudi dengan hak tanggungan kepada PT. Bank Niaga Tbk. dan barangnyapun sudah diserahkan kepada pihak Eka Setya Wahyudi, dengan demikian harta perkara tersebut sudah menjadi hak Pembeli dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti P-3 harta perkara nomor 2 surat gugatan masih dalam kredit atau angsuran dengan PT. Bank Niaga Tbk. sampai dengan tanggal 15 April 2020, maka angsuran yang harus dibayar sejak Penggugat dan Tergugat bercerai yaitu sejak tanggal 22 September 2014 (bukti P-1 dan T-2) sampai dengan tanggal 15 April 2020

Halaman. 53 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti P-3, yaitu sejumlah 67 (enampuluh tujuh) bulan x Rp. 4.588.932,- = Rp. 307.458.444,- (tigaratus tujuh juta empat ratus limapuluh delapan ribu empat ratus empapuluh empat rupiah), menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu Potokopy sertifikat Hak milik Nomor 4353 yang tidak dibantah oleh Tergugat, harta perkara nomor 3 surat gugatan, yaitu sebidang tanah dengan luas 260 meter persegi yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Desa Pasirsari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi, diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/2010 tanggal 22 April 2010 yang dibuat oleh PPAT Amelya Zahara, yakni pada masa perkawinan antar Penggugat dan Tergugat sedang berlangsung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa baik menurut Penggugat maupun Tergugat sertifikat harta perkara Nomor 3 (SHM. Nomor 4353) tersebut diagunkan ke PT. BPR DPM Kredit Mandiri dengan angsuran sebesar Rp. 4.240.000,-/bulan x 24 bulan yang dimulai tanggal 10 Januari 2013 dan berakhir tanggal 10 Januari 2015. Namun dari bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat yang terkait dengan dalil tersebut yaitu Bukti : P-4, P-5, P-5A, P-5B, P-5C, P-5D, P-5E dan T-12 dan T-19, tidak ada satu alat buktipun yang menerangkan bahwa harta perkara tersebut dagunkan/dijaminkan kepada PT.BPR DPM Kredit Mandiri. Bukti T-19 yang menerangkan adanya serah terima Sertipikat Hak Milik Nomor 4353 kepada PT. BPR DPM Kredit Mandiri, terjadi pada tanggal 14 Agustus 2015, yang berarti terjadi setelah perjanjian antara Eka setya Wahyudi dengan PT. BPR DPM Kredit Mandiri seharusnya berakhir (Bukti P-5B);

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, sdr. Eka setya Wahyudi (Tergugat) atas persetujuan Nurjanah (Penggugat) telah melakukan perjanjian kredit dengan PT. BPR DPM Kredit Mandiri yang terkait dengan harta perkara nomor 3 gugatan, dalam jangka

Halaman. 54 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 24 bulan (10 Januari 2013 s/d 10 Januari 2015), dengan jumlah angsuran sebesar Rp. 4.240.000,-/bulan. Karenanya angsuran/cicilan kredit kepada PT. BPR DPM Kredit Mandiri sejak terjadinya perceraian tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015, menjadi kewajiban bersama yang harus dipikul secara bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang didukung bukti P-5, P-5A dan P-5B angsuran kepada PT. BPR DPM Kredit Mandiri berakhir pada tanggal 10 Januari 2015, dengan demikian setoran cicilan kredit yang telah dilakukan Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 22 September 2014 sampai dengan 10 Januari 2015 yaitu selama 4 (empat) bulan X Rp. 4.240.000,- sejumlah Rp. 16.960.000,- (enambelas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) harus menjadi kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat berkewajiban membayar 2 (dua) kali cicilan yaitu 2X Rp. Rp. 4.240.000,- = 8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), begitu juga Tergugat berkewajiban membayar 2 (dua) kali cicilan yaitu 2X Rp. Rp. 4.240.000,- = 8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berkaitan dengan bukti T-12, mengenai surat perjanjian hutang piutang antara Eka Setya Wahyudi sebagai Pihak I dengan H.Abdurrochman sebagi Pihak II yang di dalamnya menyatakan bahwa Pihak I memberikan jaminan kepada Pihak II berupa sebidang tanah darat yang terletak di Desa Pasir Sari Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat dengan sertipikat Hak Milik Nomor 4353, hal tersebut jelas bertentangan dengan dalil yang dikemukakan oleh Tergugat sendiri pada point 3 jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa, harta terperkara nomor 3 surat gugatan menjadi barang agunan di BPR Kredit Mandiri;

Menimbang bahwa disamping itu bukti T-12 juga secara materil telah dibantah oleh Pengggat, karena hutang piutang tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak Penggugat dan faktanya bukti T-12, mengenai hutang piutang tersebut, secara formal dibuat tanpa melibatkan Penggugat selaku isteri dari Tergugat Eka Setya Wahyudi pada saat itu. Hal

Halaman. 55 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Karenanya tindakan Tergugat yang menjaminkan sertifikat Hak Milik Nomor 4353 kepada orang lain tanpa persetujuan pihak Penggugat selaku isterinya jelas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu photocopy perjanjian Pembiayaan Konsumen antara PT.Mizuho Balimor Finance dengan Eka setya Wahyudi yang tidak dibantah oleh Tergugat, harta perkara nomor 4 surat gugatan yaitu satu unit mobil Honda CRV 2.0 MT Tahun 2012 warna brilian White Peart dengan Nomor Polisi B 84 HRS, diperoleh berdasarkan pembiayaan konsumen dari PT.Mizuho Balimor Finance selama 36 (tigapuluh enam) bulan sejak tanggal 10 Juli 2012 dengan uang angsuran perbulan Rp. 8.363.000,- (delapan juta tigaratus enampuluh tiga ribu rupiah). Berdasarkan bukti P-6, perjanjian pembiayaan tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2015. Dengan demikian sejak tanggal 10 Agustus 2015 harta perkara tersebut telah menjadi hak Pembeli dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan tergugat (tanggal 22 September 2014), Tergugat masih melakukan angsuran sampai tanggal 10 Agustus 2015 (selama 11 bulan X Rp. Rp. 8.363.000,- = Rp. 91.993.000,- (Sembilan puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), maka angsuran yang telah disetor/dibayarkan oleh Tergugat kepada PT.Mizuho Balimor Finance tersebut, harus diperhitungkan sebagai kewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat. Karenanya Penggugat berkewajiban membayar kepada Tergugat sejumlah $\frac{1}{2}$ (seperdua) X Rp. Rp. 91.993.000,- = Rp. 45.996.500,- (empat puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berkaitan dengan bukti T-4 yang diajukan Tergugat sebagai bukti bahwa harta perkara nomor 4 surat gugatan tersebut di atas,

Halaman. 56 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dengan Pembiayaan Konsumen MPM Finance sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, secara materil bukti tersebut telah dibantah oleh pihak Tergugat, karena perjanjian tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Tergugat dan faktanya bukti T-4 tersebut, tidak melibatkan persetujuan Penggugat selaku mantan isteri dari Tergugat yang mempunyai hak atas harta perkara sebagai harta bersama antara Penggugat dan tergugat. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Kompilasi hukum Islam (KHI), yang melarang menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan suami atau isteri, bukti T-4 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-11, pada tanggal 19 April 2014 Tergugat telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan PT. BFI Fimance Indonesia Tbk. Yang berkedudukan di Tangerang Selatan, Terhadap jenis barang : 1 (satu) Unit Mitsubishi Colt FE 304 100 PS Engkel Bak Kayu Kuning, 2006 Nomor Rangka MHMFE304B6R047128 No. Mesin 4D31BX8021 (Harta perkara nomor 5 surat gugatan), dengan harga perolehan Rp. 123.000.000,- (seratus duapuluh tiga juta rupiah), uang muka Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah), jangka waktu fasilitas selama 36 (tigapuluh enam) bulan dengan angsuran perbulan termasuk bunga sebesar Rp. 3.490.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah). ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 yaitu photocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Polisi : B 9636 KX, Merk Mitsubishi Tipe FE 304 yang tidak dibantah oleh Tergugat, harta perkara tersebut tercantum atas nama Eka Setya Wahyudi yang beralamat di Pasir Konci RT.13/05 Pasir Sari Cikarang Selatan (Tergugat), dengan demikian oleh karena Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sudah atas nama Eka Setya Wahyudi (Pembeli), maka kepemilikan barang tersebut sudah beralih kepada Pembeli (Eka Setya Wahyudi). Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/Pdt/1983 tanggal 19 April 1985 dan Nomor 935K/Pdt/1985 tanggal 30 september 1986. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f

Halaman. 57 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T-11 tersebut di atas, harta perkara nomor 5 surat gugatan Penggugat, diangsur dalam jangka waktu 36 (tigapuluh enam) bulan, mulai dari tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2017, dengan demikian sisa angsuran sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2017 adalah selama 32 (tiga puluh dua) bulan) X Rp.3.490.000,- = Rp. 111.680.000,- (seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P-9 yaitu photocopy Surat Tanda Kendaraan Bermotor yang tidak dibantah oleh Tergugat, harta perkara nomor 6 surat gugatan yaitu satu unit motor merek Honda, Type NC11B3C A/T BEAT CW, dengan Nomor Polisi B 3508 FCV atas nama Pemilik Eka Setya Wahyudi (Tergugat), diperoleh pada tahun 2012 yaitu pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-10, harta perkara nomor 7 surat gugatan yaitu satu unit motor honda Vario dengan Nomor Polisi B 6081 FLF, merek Honda, Type NC 110 D, Tahun pembuatan 2007, warna Hitam hijau atas nama Eka Setya Wahyudi, diperoleh pada tahun 2007 yaitu pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap harta perkara nomor 6 dan 7 surat gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, tidak ada bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat bahwa harta perkara tersebut

Halaman. 58 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sekarang sedang diagunkan/atau dileasingkan, karenanya dalil Tergugat yang menyatakan bahwa harta perkara nomor 6 dan 7 masih dalam hak tanggungan (kredit), harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena mengenai harta perkara nomor 8 surat gugatan yaitu satu unit motor honda Vario ABS dengan Nomor Polisi B 3580 FLI, tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harta perkara tersebut diperoleh pada tahun 2013 yaitu pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berlangsung, disamping itu pada saat pemeriksaan setempat (*decente*) harta perkara tersebut ada dan dikuasai Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan dalil Tergugat yang mengatakan bahwa harta perkara nomor 8 gugatan Penggugat pada saat sekarang sedang diagunkan/atau dileasingkan oleh Tergugat, karena dalil Tergugat tersebut tidak didukung oleh alat bukti, maka dalil Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan harta perkara point 9 A dan B surat gugatan Penggugat yaitu mengenai perabotan rumah tangga dan peralatan listrik, karena harta perkara tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama, bahkan yang dikuasai oleh Penggugat dinyatakan secara tegas sebagai harta gono gini (harta bersama), dan pada saat sidang setempat (*decente*) harta perkara tersebut benar ada kecuali harta perkara poin 9 A angka 47, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta perkara tersebut dikategorikan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan harta perkara poin 10 gugatan Penggugat yaitu mengenai surat kepemilikan pengelolaan limbah industri bernilai ekonomis non B3 pada PT.Sansyu Precesion Indonesia yang dimulai sejak tanggal 16 November 1999 sampai dengan sekarang, poin 11 gugatan

*Halaman. 59 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu mengenai surat kepemilikan pengelolaan limbah industri bernilai ekonomis non B3 pada PT TRC Indonesia yang dimulai sejak tanggal 16 November 1999 sampai dengan sekarang dan poin 12 gugatan Peggugat yaitu mengenai kerjasama pengambilan limbah B3 dari PT Mashasi dan CV Ansori Jaya yang dikelola oleh Terggat, berdasarkan bukti P-12 P-13, P-14, P-15, P-16, P-17 dan T-5, serta keterangan saksi Begi Mulyana, Ajat Sudrajat dan Madani Bin Muhamad Munadi, harta terperkara tersebut terkait dengan Pihak ketiga sedangkan Pihak ketiga tersebut dalam perkara *aquo* tidak ditarik sebagai Pihak, maka gugatan Peggugat tersebut dikatagorikan sebagai gugatan *plurium litis consortium* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa berkaitan dengan harta terperkara poin 13 gugatan Peggugat yaitu mengenai pembayaran ongkos naik haji tahun 2018 untuk dan atas nama Eka Setya Wahyudi dan Nurjanah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (ONH Plus) yang telah disetor ke nomor rekening Bank BCA 3430936459 atas nama Ahmad Fauzan Tahun 2013, karena harta terperkara tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta terperkara tersebut dikatagorikan sebagai harta bersama Peggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berkaitan dengan harta terperkara poin 14 gugatan Peggugat yaitu mengenai Tabungan uang pada beberapa rekening : Bank Permata dengan Nomor rekening 3110837304, Bank CIMB Niaga dengan nomor Rekening 925016401118, Bank BCA dengan nomor rekening 8730033266 dan Bank BRI dengan nomor rekening 031901021338508, karena tabungan-tabungan tersebut tidak dijelaskan mengenai : berapa jumlah uangnya secara rinci pada buku tabungan masing-masing, tidak dijelaskan Bank Permata, Bank CIM Niaga, Bank BCA dan Bank BRI mana tabungan tersebut disimpan dan atas nama siapa rekening tersebut tercantum, maka gugatan Peggugat tersebut harus dinyatakan kabur dan petitum gugatan Peggugat poin 2.13 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Halaman. 60 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, harta perkara nomor : 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 13 gugatan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka masing-masing mantan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang telah ditetapkan tersebut di atas, karenanya petitum poin 3 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diperoleh harta bersama dan masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, maka agar putusan tersebut dapat dilaksanakan harus diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang telah ditetapkan tersebut sesuai bagiannya masing-masing. Apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura, maka pembagiannya dilakukan melalui bantuan Kantor Lelang Negara. Karenanya petitum poin 4 gugatan, patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum poin 5 gugatan Penggugat, karena berdasarkan berita acara sita tanggal 2 November 2015, telah dilaksanakan sita oleh jurusita Pengadilan Agama Cikarang dan sita tersebut telah didaftarkan, maka terhadap harta-harta yang telah dilakukan sita dan telah didaftarkan oleh Jurusita tersebut, harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum poin 6 tentang permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum Banding, *Verzet* dan Kasasi serta upaya hukum lainnya (*uit voer baar bij voerraad*), karena dalam permohonan Penggugat tersebut tidak mencantumkan dalil-dalil tentang hal tersebut dan tidak terdapat alasan yang cukup serius sesuai dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 1978, petitum point 7 tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, di atas, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan sebagian dan tidak dapat diterima serta ditolak sebagian;

Halaman. 61 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konpensasi harus dianggap dikesampingkan;

Dalam Rekonpensasi

Menimbang bahwa mengenai isi dan maksud dari gugatan Penggugat rekonpensasi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pertimbangan rekonpensasi ini;

Menimbang bahwa gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban Tergugat konpensasi, dan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 132 a ayat (1) HIR, karenanya secara formal gugatan Penggugat rekonpensasi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonpensasi tersebut pada pokoknya berkaitan dengan hutang piutang Penggugat dan Tergugat, kewajiban pembayaran kartu kredit, leasing, cicilan pada developer, modal yang diberikan orang tua, harta bersama yang dibawa oleh Tergugat rekonpensasi, Pinjaman modal Penggugat konpensasi pada Tergugat konpensasi, pengembalian uang yang tidak jadi dipakai oleh Tergugat rekonpensasi untuk biaya rumah sakit dan mengenai hak asuh anak;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonpensasi tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat menolak secara tegas gugatan Penggugat rekonpensasi poin 4, poin 5, d, e, f, g, h dan i, poin 6, poin 8, poin 9, poin 10, poin 11 dan poin 12 kecuali poin 7 Tergugat mengakui dan tidak membantahnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat rekonpensasi telah mengajukan bukti-bukti sekaligus dengan bukti-bukti konpensasi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan rekonpensasi Penggugat rekonpensasi tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan rekonpensasi poin B.4 yaitu mengenai selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki hutang

Halaman. 62 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piutang untuk modal kerja sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Menurut pendapat Majelis Hakim, antara posita dan petitum gugatan tersebut tidak ada kesesuaian dan tidak saling mendukung, dalam posita poin B.4 gugatan rekonsensi tersebut, tidak dijelaskan secara rinci, kepada siapa hutang itu dipinjam, sejak kapan hutang itu mulai dilakukan dan apakah hutang tersebut atas sepengetahuan kedua belah pihak (suami isteri) atau tidak. Sedangkan dalam petitum tiba-tiba dimohon menetapkan kewajiban pembayaran hutang pada CV Eka jaya dan CV Konaah. Karenanya, gugatan rekonsensi poin B.4 tersebut dinyatakan tidak jelas (kabur), sehingga petitum gugatan rekonsensi poin B.2, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi poin B.5 yaitu mengenai seluruh kewajiban pembayaran kartu kredit, leasing, cicilan pada developer dan lain-lainnya. Menurut pendapat Majelis Hakim, dalam posita gugatan rekonsensi mengenai pembayaran kartu kredit tersebut, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci, untuk apa penggunaan uang dari kartu kredit tersebut, sejak kapan dan sampai kapan penggunaan kartu kredit tersebut harus diperhitungkan, sehingga dapat diketahui berapa jumlah uang secara total yang telah digunakan melalui kartu kredit yang telah digunakan. Oleh karenanya posita gugatan tersebut juga kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). Sedangkan mengenai masalah leasing dan cicilan pada developer, karena masalah tersebut telah dipertimbangkan dalam kompensi, maka hal tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi poin B.6 yaitu mengenai modal kerja yang diberikan orang tua Penggugat Rekonsensi (Sumani dan Ibu Mursinah) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sejak tahun 1999 sampai tahun 2015 sehingga keuntungan bersih yang didapat berjumlah Rp. 540.000.000,- (Lima ratus empat puluh juta Rupiah). Karena dalil tersebut tidak didukung alat bukti, maka petitum poin B.4 gugatan rekonsensi Penggugat, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi poin B.7 yaitu mengenai penetapan dan pembagian harta gono gini yang dibawa oleh

Halaman. 63 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi, karena harta-harta tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat rekonsensi, maka petitum gugatan Penggugat rekonsensi poin B.5 patut untuk dikabulkan, kecuali yang telah dipertimbangkan dan dikabulkan dalam konpensasi. Sedangkan mengenai pembagiannya yang didasarkan kepada nilai/harga yang ditetapkan sendiri oleh Penggugat rekonsensi, Majelis Hakim tidak sependapat, karena disamping Tergugat Rekonsensi keberatan, nilai/harga barang-barang tersebut akan mengalami penyusutan, sehingga lebih tepat apabila harga/nilai dari harta perkara tersebut, ditentukan pada waktu pelaksanaan putusan oleh lembaga yang berwenang untuk itu;

Menimbang bahwa berkaitan dengan permohonan pelantikan sita terhadap barang-barang gono gini (harta bersama) yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi, telah dijatuhkan putusan sela Nomor 1365/Pdt.G/2014/PA.Ckr tanggal 13 Oktober 2015, yang mengabulkan permohonan Penggugat rekonsensi. Namun karena yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk membayar biaya sita, maka sita tersebut tidak dilaksanakan, karenanya petitum gugatan rekonsensi Penggugat poin B.8, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi poin B.8 yaitu mengenai pinjaman modal usaha dari Penggugat konpensasi kepada Tergugat konpensasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena dalil tersebut tidak didukung alat bukti, maka petitum gugatan rekonsensi Penggugat poin B.6, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan rekonsensi poin B.9 yaitu mengenai Tergugat rekonsensi harus mengembalikan uang untuk biaya rumah sakit anak ke-3 Bahres sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang tidak jadi digunakan, menurut pendapat Majelis Hakim hal tersebut tidak berdasar, karena peristiwa tersebut bukan merupakan perjanjian pinjam meminjam antara suami isteri, uang yang diberikan oleh Penggugat rekonsensi selaku suami, kepada Tergugat Rekonsensi, harus dipandang sebagai bentuk kewajiban dan tanggung jawab dari seorang suami kepada isteri serta anak-anaknya yang seharusnya tidak tidak dipermasalahkan. Oleh karena itu petitum gugatan

Halaman. 64 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi poin B.7, harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa berkaitan dengan gugatan rekonpensi poin B.10 dan B.11 yaitu mengenai permohonan penetapan hak asuh terhadap anak, karena dalam posita gugatan rekonpensi mengenai hal tersebut tidak jelas, tidak dirinci mengenai umur anak-anak yang mohon ditetapkan dan antara posita dan petitumnya tidak ada kesesuaian yakni di dalam posita Penggugat mohon agar ketiga anak Tergugat dan Penggugat, hak asuhnya diberikan secara penuh kepada Penggugat rekonpensi, sedangkan dalam petitum gugatannya, Penggugat rekonpensi mohon menetapkan hak asuh terhadap anak ke tiga diberikan kepada Penggugat rekonpensi, maka gugatan rekonpensi tersebut menurut Majelis Hakim harus dinyatakan kabur dan disamping itu, gugatan mengenai hak asuh anak dapat diajukan secara tersendiri. Oleh karena itu petitum gugatan rekonpensi poin B 9 harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonpensi tersebut dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima serta ditolak selebihnya;

Menimbang bahwa bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam rekonpensi, harus dianggap dikesampingkan;

Dalam Konpensi Rekonpensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Dengan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan;

MENGADILI

Dalam Konpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman. 65 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu :

2.1 Sebidang tanah seluas 190 meter persegi berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Perum Green Forest Blok C1, RT. 017, RW. 006, Desa Pasir Sari, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Sertifikat Hak Milik No. 4157 tertulis atas nama Eka Setya Wahyudi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah ibu Desi ;

Sebelah Selatan : Kantor Pemasaran/Jalan Komplek ;

Sebelah Barat : Jalan Blok B ;

Sebelah Timur : Tanah Grand Palace;

Dengan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan angsuran/cicilan kepada PT.Bank Niaga Tbk. secara bersama-sama, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2020 yaitu sejumlah 67 (enampuluh tujuh) bulan x Rp. 4.588.932,- = Rp. 307.458.444,- (tigaratus tujuh juta empat ratus limapuluh delapan ribu empat ratus empapuluh empat rupiah), masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) X 307.458.444,- = 153.729.222,- (seratus limapuluh tiga juta tujuh ratus duapuluh sembilan ribu duaratus duapuluh dua rupiah);

2.2 Sebidang tanah seluas 260 meter persegi berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, terletak di Kampung Pasir Konci, RT. 014, RW. 005, Desa Pasir Sari, Cikarang Selatan, Bekasi. Sertifikat Hak Milik nomor 4353 atas nama Eka Setya Wahyudi, dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Utara : Tanah milik ;

Sebelah Selatan : Jalan desa ;

Sebelah Barat : Jalan desa ;

Sebelah Timur : Rumah bapak Amin;

Dengan kewajiban kepada Penggugat untuk mengganti cicilan yang telah disetor oleh Tergugat kepada PT. BPR DPM Kredit Mandiri selama 2 (dua) kali angsuran yaitu 2X Rp. Rp. 4.240.000,- = 8.480.000,- (delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman. 66 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3 1 (satu) unit mobil Honda CRV 2.0 MT tahun 2012 warna Brilian White Pearl, Nomor Polisi B 84 HRS, dengan kewajiban kepada Penggugat membayar kepada Tergugat sejumlah $\frac{1}{2}$ X Rp. Rp. 91.993.000,- = Rp. 45.996.500,- (empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 2.4 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi dengan Nomor Polisi B.9636 KX, Type : FE 304, jenis Mobil Barang, tahun pembuatan 2006, Nomor Rangka MHMF304B6R047128 No. Mesin 4D31BX8021 atas nama Eka Setya Wahyudi. Dengan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan angsuran/cicilan kepada PT.BFI Finance Indonesia Tbk. (BFI) secara bersama-sama, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 24 April 2017 yaitu sejumlah 32 (tigapuluh dua) bulan x Rp. 3.490.000,- = Rp. 111.680.000,- (seratus sebelas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2.5 1 (salu) unit motor merek Honda, Type NC11B3C A/T BEAT CW, dengan Nomor Polisi B 3508 FCV atas nama Eka Setya Wahyudi (Tergugat);
- 2.6 1 (satu) unit motor honda Vario dengan Nomor Polisi B 6081 FLF, Type NC 110 D, Tahun pembuatan 2007, warna Hitam hijau atas nama Eka Setya Wahyudi;
- 2.7 1 (satu) unit motor Honda Vario ABS dengan nomor Polisi: B 3580 FLI yang dibeli pada bulan Februari 2013;
2. 8 Perabotan dan peralatan listrik yang terdiri dari:
- A. Dalam Penguasaan Tergugat
- 1 (satu) set Lukisan Abstrak hitam putih;
 - 1 (satu) tempat tidur merek Elite ukuran 180 x 200;
 - 1 (satu) meja rias Kotak kayu solid warna hitam;
 - 1 (satu) Buffet TV kayu solid warna hitam;
 - 1 (satu) AC LG 1 Pk warna putih;
 - 1 (satu) set home theater merek LG;
 - 1 (satu) TV Flate merek sharp 29 inch;
 - 1 (satu) set bangku santai dan meja kaca warna coklat;
 - 1 (satu) lemari 4 pintu kayu solid warna hitam;

Halaman. 67 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) dispenser merek polytron warna silver;
- 11.2 (dua) AC Panasonic warna putih 1/2 Pk;
- 12.1 (satu) kipas angin merek Michio 16 inch warna hitam;
- 13.1 (satu) ranjang besi ukuran 100 x 200;
- 14.1 (satu) kipas angin merek Cosmos warna silver pakai remote;
- 15.1 (satu) lukisan tinta emas dengan bingkai kuning emas "Asmaul Husna";
- 16.1 (satu) lukisan bingkai emas lembaran Alqur'an;
- 17. Macam-macam lukisan Jogja 3 dimensi;
- 18.1 (satu) lukisan pasar Apoy bingkai warna emas dibeli;
- 19.1 (satu) jam merek Junghans ukiran jepara kayu jati;
- 20.1 (satu) set sofa kain warna coklat cream 2+2+1;
- 21.1 (satu) meja kaca ruang tamu laci 2 kayu multiplek;
- 22.1 (satu) lampu gantung warna putih + stainless mangkok;
- 23.8 (delapan) set Pajangan kristal warna wami ;
- 24.1 (satu) TV Flat LED merek Shaip 42 inch;
- 25.1 (satu) home theater merek philips;
- 26.1 (satu) lemari kaca kayu solid warna hitam 4 rak kaca;
- 27.1 (satu) bufet TV kayu warna hitam 2 strip putih;
- 28.2 (dua) guci besar warna kuning emas naga kembar;
- 29.2 (dua) guci kecil warna kuning emas naga kembar;
- 30.1 (satu) bangku keramik warna kuning emas;
- 31.1 (satu) meja telepon porselin import bunga-bunga;
- 32.1 (satu) lukisan Asmaul Husna tinta perak/emas hitam;
- 33.1 (satu) lukisan Tirai dan Guci Allah, Muhammad tinta emas;
- 34.1 (satu) mesin cuci merek LG 1 tabung warna putih;
- 35.1 (satu) sofa kain letter L warna warni;
- 36.1 (satu) sofa malas warna wami;
- 37.1 (satu) bufet kayu jati warna biji salak;
- 38.3 (tiga) pajangan guci kecil warna emas;
- 39.1 (satu) TV merek Sharp 30 inch;
- 40.1 (satu) set bangku + meja bundar kayu jati;

Halaman. 68 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41.1 (satu) kompor gas Rinai 2 api;
- 42.1 (satu) kulkas 2 pintu merek Sharp Queen Hybrid;
- 43.2 (dua) dispenser air merek Arisa warna abu-abu;
- 44.1 (satu) sepeda olah raga;
- 45.1 (satu) AC Panasonic 1 Pk warna putih;
- 46.1 (satu) laptop merek Asus core 5;
- 47.1 (satu) HP samsung S5;

B. Dalam Penguasaan Penggugat

- 1. 1 Ranjang Besi ukuran 100 x 180;
 - 2. 1 TV Sharp Alexander;
 - 3. 1 lemari 3 pintu kayu solid warna hitam;
 - 4. 1 Bufet warna putih merek Olympic;
 - 5. 1 set meja makan warna cream;
 - 6. 1 rak piring kaca;
 - 7. 1 lemari 3 pintu kayu solid warna hitam.
- 2.9 Pembayaran Ongkos Naik Haji tahun 2018 untuk atas nama Eka Setya Wahyudi dan Nurjanah sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (ONH +) ke nomor Rekening Bank BCA 3430936459 atas nama Ahmad Fauzan ;
- 3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 2 angka 2.1 sampai dengan angka 2.9 tersebut di atas;
 - 4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada poin 2 angka 2.1 sampai dengan angka 2.9 tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Kantor Lelang Negara;
 - 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Agama Cikarang;

*Halaman. 69 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak dan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu :
 - 1 Unit Kipas angin berdiri merk sekai ;
 - 2 unit sofa senilai ;
 - 1 unit rak piring plastik avega ;
 - 1 Set panci penghangat sayur;
 - 1 dos piring & gelas ;
 - 1 unit Alat Panggang Roti;
 - 1 unit Magic com;
 - 1 unit strika philip;
 - 1 unit rice coker;
 - 1 unit Blander;
 - 1 unit lemari pakaian container;
 - 1 unit microwave;
 - 1 unit sepeda lipat;
 - 5 set sprej sato;
 - 3 set sprej spring bad;
 - Seperangkat perhiasan emas (30 Gram);
 - Box Bayi milik Bahraes;
 - HP Core yang dibeli Tergugat di PRJ;
3. Menetapkan membagi harta bersama tersebut pada diktum poin 2 (dua) tersebut di atas, masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, untuk Penggugat rekonpensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat rekonpensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak diterima dan ditolak selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Halaman. 70 dari 71 halaman
Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 9.481.000,- (Sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1437 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAg. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para hakim anggota dan Bagus Tukul Wibisono, SH. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAg.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Sartino, SH.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bagus Tukul Wibisono, SH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 755.000,-
4. Desente	Rp. 4.065.000,-
5. Sita	Rp. 4.570.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 9.481.000,-

Catatan :

- Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap ;
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Penggugat;

Cikarang, 25 Januari 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.

Halaman. 71 dari 71 halaman

Putusan No. 1653/Pdt.G/2014/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)